PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GRESIK JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PUTRI AININ INSYAH

NIM: 0610113192

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009

LEMBAR PERSETUJUAN

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GRESIK JAWA TIMUR

Disusun oleh :
PUTRI AININ INSYAH
NIM. 0610113192

Disetujui pada tanggal : februari 2010

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya,S.H.,M.S	Eny Haryati, S.H.M.H
NIP. 195409251920031002	NIP. 195904061986012001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurjayasakti, SH., MH.
NIP. 196406201989031002

LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GRESIK JAWA TIMUR

Disusun oleh :
PUTRI AININ INSYAH

NIM. 0610113192

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada : 24 Februari 2010

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya SH., MS NIP. 19540925 198003 1 002	Eni Harjati, S.H., M.H.. NIP. 19590406 198601 2 001
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Pidana,
Prof. Dr. Masruchin Ruba'i, S.H.,M.S NIP. 19481230 197312 1 001	Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H. NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mama dan Papa selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya karena telah bekerja keras untuk motivasi yang tak kunjung padam dan membiayai kuliah sampai selesai.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyawan Nurdayasakti, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH,MS. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya dalam memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati, S.H.,MH., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kompol. Sumadi SH, AKP. Ernesto Saiser SH, SIK dan Briptu Alif Fauji serta seluruh jajaran Kepolisian Resor Gresik yang telah mengijinkan dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sumarno selaku Kepala BLH Gresik dan Ibu Maya atas bimbingan dan kesabarannya dalam memberikan arahan dan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dinas Perindustrian dan penanaman modal Gresik yang telah memberikan data untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang telah membantu penulis dan memberikan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucha Pramoedijanto yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuannya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang sangat Lau, terimakasih karena telah memberi tiga setengah tahun yang sangat berwarna, semoga persahabatan kita akan selalu abadi.
11. Vinaricha Sucika Wiba yang senantiasa memberi semangat dan selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sedalam-dalamnya.
12. Teman-teman Angkatan 2006 khususnya mahasiswa Penjurusan hukum pidana yang selalu memberi dukungan, motivasi, mau menjadi teman diskusi, dan mau mendengar keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 3 Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Lembur Persetujuan i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Abstraksi vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penulisan 8
D. Manfaat Penulisan 9
E. Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 12
1. Tinjauan Umum Penyidikan 13
2. Wewenang dan Tugas Kepolisian Dalam
Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan 21
B. Tinjauan Umum Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 30
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana 32
1. Pengertian Tindak Pidana 35
2. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup 36
D. Kajian Umum Tentang Kejahatan Korporasi 38
BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan 41
B. Lokasi Penelitian 42
C. Jenis Data 43
D. Sumber Data 44
E. Teknik Pengumpulan Data 44
F. Populasi dan Sampel 46
G. Analisis Data 46
H. Definisi Operasional Variabel 47

BAB IV PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 49
1. Kepolisian Resort Gresik 49
2. Badan Lingkungan Hidup Gresik 57
3. Pengadilan Negeri Gresik 61
B. Realita Kasus 63
C. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Polres Gresik 72
D. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan di Wilayah Hukum Polres Gresik 80
E. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan lingkungan di Wilayah Hukum Polres Gresik 83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 86
B. Saran 89
Daftar Pustaka
Lampiran

DAFTAR BAGAN

Bagan I : Struktur Organisasi Polres Gresik..... 50
Bagan II : Struktur Organisasi Satreskrim Polres Gresik..... 54
Bagan III : Struktur Organisasi Badan Linkgungan Hidup Gresik..... 58
Bagan IV : Bagan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencemaran
dan atau Perusakan Lingkungan..... 80

ABSTRAKSI

PUTRI AININ INSYAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2010, *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gresik Jawa Timur*, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MS; Eny Harjati SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan, mekanisme penanganan perkara sebelum dilakukan penyidikan, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan ini.

Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun tanpa penanganan dan pemeliharaan yang tepat, maka lingkungan hidup kita akan semakin terancam keberadaannya. Contoh nyata adalah global warming, dan penyebab terbesar terjadinya percepatan global warming adalah industri yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu walaupun industri merupakan salah satu lahan bisnis yang menguntungkan, dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, tetapi industri juga harus dapat menjaga keseimbangan lingkungan hidup dimana lokasi industri itu berada karena kaitannya dengan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi industri harus ramah terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan khususnya dibidang penyidikan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah hukum kepolisian resor Gresik. 3) Kendala kepolisian dalam penyidikan perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah hukum kepolisian resor Gresik.

Dari kenyataan di lapangan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Peran kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan sangat kompleks dan memerlukan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup. 2) Mekanisme penanganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan sangat berbelit-belit. Oleh karena adanya asas subsidiaritas maka penanganan tindak pidana lingkungan hidup ini tidak dapat langsung dilakukan dengan hukum pidana, melainkan harus melewati birokrasi yang memakan waktu lama, antara lain hukum administrasi, hukum perdata, mediasi, kemudian hukum pidana. Lamanya proses penanganan ini sebenarnya salah satu faktor tidak selesainya suatu perkara dengan baik. 3) kendala terbesar dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup adalah biaya yang terbatas, industri nakal yang membuang limbah secara diam-diam saat petugas lengah, kurangnya pengetahuan penyidik mengenai tindak pidana lingkungan hidup, belum ada kesepahaman antar penegak hukum, dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap lingkungan.

Saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini: 1) petugas penyidik wajib diberikan pembekalan dan keahlian khusus tentang tindak pidana lingkungan hidup, 2) hapuskan asas subsidiaritas sehingga hukum pidana akan dikedepankan dan dengan demikian tidak perlu birokrasi dan proses yang panjang dan bertele-tele dalam menyelesaikan kasus tindak pidana lingkungan hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan: "bahwa bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dengan demikian, dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam di Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh demi kelangsungan kehidupan sekarang dan yang akan datang.

Pembangunan di segala bidang ini haruslah terus ditingkatkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Dalam perkembangannya, Indonesia kini telah meninggalkan pembangunan yang menitikberatkan pada sektor pertanian, dan beralih ke sektor industri karena sektor industri dipandang lebih menguntungkan serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat Indonesia.

Namun dalam perkembangan peradaban manusia dimana tingkat pengetahuan dan cara berfikir manusia mengalami kemajuan sehingga mampu menciptakan dan terus mengembangkan teknologi yang berguna bagi kebaikan seluruh umat manusia tidak hanya berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif bagi lingkungan hidup di Indonesia.

Kasus pencemaran lingkungan semakin banyak ditemui seiring dengan pesatnya perkembangan dunia industri di Indonesia. Hal ini terjadi akibat dari kegiatan manusia yang merubah lingkungan tanpa memperdulikan akibat dari perbuatan mereka

dikemudian hari. Kegiatan manusia mengubah lingkungan dilakukan karena adanya kebutuhan hidup. Kebutuhan ini akan menjadi semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia memaksa pemerintah untuk membuka lahan untuk pemukiman rakyat. Tidak hanya itu, seperti yang telah saya paparkan diatas, peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan permasalahan baru yaitu lapangan pekerjaan yang terbatas. Dengan demikian pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga pembangunan sektor-sektor industri dirasa perlu untuk menyalurkan para tenaga kerja yang ada. Jadi upaya pemenuhan kebutuhan menusia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengembangkan berbagai industri yang dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Dengan munculnya berbagai kebutuhan hidup manusia tersebut maka tidaklah mengherankan jika pembangunan tersebut berdampak besar pada lingkungan hidup di Indonesia. Pengertian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UUPLH) adalah "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Sedangkan keterkaitan industri dalam hal lingkungan hidup adalah bahwa walaupun industri adalah salah satu lahan bisnis yang menguntungkan dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, tetapi industri juga harus dapat menjaga keseimbangan lingkungan hidup dimana lokasi industri itu berada karena kaitannya dengan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi industri harus ramah terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. [1]

[1] Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya***,** Airlangga University, press. 2005 h.89

Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, kerusakan alam tengah terjadi sekarang terutama di kota-kota besar di Indonesia cukup memprihatinkan. Perkembangan dunia industri berdampak buruk karena menimbulkan pencemaran udara akibat peningkatan karbon dioksida dari cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak kendaraan bermotor. Disamping itu masih ada kerusakan alam akibat hasil industri yang berupa bahan-bahan kimia seperti pestisida yang berdampak buruk bagi kesehatan rakyat.[2] Meskipun demikian, banyak negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia tetap melanjutkan pembangunan di bidang industri demi meningkatkan status dan kesejahteraan bangsa dengan mengacu pada pembangunan industri yang telah dilaksanakan di negara-negara maju.

Dengan demikian, apapun alasannya industrialisasi tidak mungkin dihindari. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembangunan industri ini tidak menimbulkan dampak-dampak negatif seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 huruf 12 UUPLH adalah "Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya". Sedangkan perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 huruf 14 UUPLH adalah "Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan".

Pencemaran berdasarkan bentuknya terbagi menjadi empat macam, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara.

[2] Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1993, h.13

Berbagai industri selain menghasilkan produk yang digunakan manusia juga menghasilkan buangan atau limbah. Adapun jenis-jenis industri yang ikut "menyumbangkan" limbah dan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup :

1. Industri primer: mengupayakan kebutuhan dari alam secara langsung, seperti pertanian, pertambangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
2. Industri sekunder: mengolah hasil industri primer seperti industri makanan, industri tekstil, industri kertas, industri pengolahan minyak bumi, dan industri logam.
3. Industri tersier: menghasilkan jasa atau pelayanan seperti industri informasi dan komunikasi, transportasi, dan perdagangan.[3]

Perkembangan industri tidak hanya mengubah lingkungan tetapi juga menimbulkan pencemaran. Makhluk hidup, zat, energi, atau komponen penyebab pencemaran disebut polutan atau pencemar. Contoh polutan makhluk hidup atau polutan biologi ialah bakteri penyebab penyakit pada sampah dan kotoran. Polutan zat kimia disebut polutan kimia, sedangkan polutan energi disebut polutan fisik, misalnya panas dan radiasi.

Polusi udara banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia baik orang dewasa maupun anak-anak. Selama beberapa tahun belakangan ini kejadian penyakit baik dalam jumlah yang terserang maupun jenis penyakit yang menyerang terus meningkat. Penyakit asma diduga adalah penyakit yang meningkat jumlah penderitanya, tetapi penyakit lain seperti alergi, bronchitis dan penyakit saluran pernafasan bagian atas (ispa) juga meningkat dengan tajam. Penyebab meningkatnya penyakit tersebut sangat diduga oleh terjadinya pencemaran lingkungan. Disamping itu penderitanya kebanyakan terjadi pada anak-anak.

[3]Dahlan forum, http://greenchoise.multiply.com/reviews/item/5, *pencemaran lingkungan diakses*, tgl 09/09/09

Dari pemaparan di atas, kita dapat simpulkan bahwa dampak dari pencemaran lingkungan sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita harus melindungi lingkungan hidup karena lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan Karunia dan Rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan menunjang hidup bagi rakyat dan Bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri .

Jadi harus kita sadari bahwa pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperanan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Kita harus mengelola lingkungan hidup Indonesia dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemaran itu terjadi, dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran lingkungan itu sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, telah diatur dalam UUPLH beserta peraturan pelaksanaannya yang

dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, dimana dalam perundang-undangan tersebut penyelesaian lingkungan hidup terdiri:

- Melalui Hukum Administrasi.
- Melalui Hukum Perdata.
- Melalui Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup secara Alternatif.
- Melalui Proses Hukum Pidana

Hukum pidana, dalam hal ini KUHP, sesungguhnya telah memuat ketentuan yang isinya memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup, tetapi ketentuan tersebut sebagai ketentuan hukum pidana umum dinilai masih kurang lengkap dalam memberi perlindungan terhadap lingkungan hidup sehingga perlu diatur undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.[4]

Berpedoman kepada Pasal 40 Ayat (1) UUPLH, Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (selanjutnya disebut sebagai UU Polri) Polri berperanan aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup, walaupun dengan Asas Subsidiaritas, penyelesaian Pidana ditempatkan pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan, serta dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif besar dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini dikarenakan upaya hukum pidana merupakan pilihan hukum terakhir atau sebagai ultimum remidium (obat terakhir). [5]

Dalam UU Polri disebutkan bahwa salah satu fungsi Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Sedangkan tujuan Kepolisian Republik Indonesia

[4] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, h. 518

[5] OH. Napitupulu, http://www.google.com/official website Polri/ *perananan Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup*, diakses tgl 09/09/2009

adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Oleh karena adanya fungsi dan tugasnya tersebut, maka Polri pun diberi wewenang yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), antara lain:

1. Menerima laporan dan atau pengaduan tentang adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Melakukan penyelidikan (Pasal 102 KUHAP);
3. Melakukan penyidikan (Pasal 106 KUHAP);
4. Melakukan penangkapan (Pasal 16 KUHAP);
5. Melakukan penahanan (Pasal 20 KUHAP);
6. Melakukan penggeledahan (Pasal 32 KUHAP);
7. Melakukan penyitaan (Pasal 38 KUHAP);
8. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Pasal 75 KUHAP);

Dalam prakteknya tidaklah mudah mengungkap tindak pidana pencemaran lingkungan oleh perusahaan industri. Hal ini terkait dengan pembuktian adanya tindak pidana tersebut, siapa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan. Untuk mengungkap suatu tindak pidana pencemaran lingkungan perananan kepolisian dalam menyidik perkara ini sangatlah diperlukan.

Banyak kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan tidak dapat diproses karena polisi mengalami kesulitan dalam penyidikannya. Contoh kasus pencemaran yang terjadi adalah kasus tindak pidana pencemaran laut yang dilakukan oleh Hess Indonesia

Pangkah (HIP) ltd.[6] Selain itu ada pencemaran air sungai yang diduga dilakukan oleh PT. Samator, PT. Kingdom Indah, dan PT. Wim Cycle yang berlokasi di Driyorejo Gresik, serta PT. Wing Surya yang limbahnya menyebabkan kualitas air sungai di Surabaya terus menurun dan menyebabkan air sungai tersebut menjadi tak layak minum. Padahal air sungai telah menjadi bahan baku utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya.[7]

Oleh sebab itu, skripsi ini akan mencoba mengkaji tentang peranan kepolisian dalam menyidik perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang yang telah saya uraikan diatas, permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah hukum Kepolisian Resor Gresik?
2. Bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah hukum Kepolisian Resor Gresik?
3. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah hukum Kepolisian Resor Gresik?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan khususnya dibidang penyidikan.

---

[6] http://www.mediaIndonesia.com/read/2009/04/04/70464/125/101/ Kasus-Pencemaran-Laut-Direksi-Hess-Akan-Diperiksa, diakses tanggal 01/10/09

[7] http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/12/18/brk,20081218-151739,id.html, *Kualitas Sungai Surabaya Tak Layak Minum*, diakses tanggal 01/10/09

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah hukum Kepolisian Resor Gresik.
3. Kendala kepolisian dalam penyidikan perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan di wilayah hukum Kepolisian Resor Gresik.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian yang membahas tentang Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Wilayah Hukum Polres Gresik adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi kalangan akademik untuk mengembangkan ilmu hukum pidana serta sebagai sarana untuk mengembangkan wacana tentang peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Gresik
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi pemerintah

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara komprehensif mengenai adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan akibat kegiatan industri yang ada di kawasan industri. Serta dapat menjadi pengingat bahwa kelestarian lingkungan hidup Indonesia tidak boleh dikesampingkan dan harus tetap terjaga demi kelangsungan hidup anak cucu kita pada masa yang akan datang.

b. Bagi kepolisian

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pembelajaran bagi kepolisian untuk meningkatkan kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan

c. Bagi masyarakat

Sebagai referensi dan pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan, sehingga masyarakat dapat lebih berperanan aktif dalam proses penyidikan perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Di bawah ini diuraikan tiap-tiap bab secara singkat.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan keseluruhan hal yang mengantar ke pokok pikiran yang termuat didalam penelitian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori dan definisi tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dari beberapa literatur. Kajian pustaka pada penelitian ini meliputi kajian umum mengenai reksa dana, kajian umum mengenai *trust*, dan kajian umum tentang perikatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan definisi konsepsional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir 2). Sedangkan yang disebut dengan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian (Pasal 1 butir 3).

Adapun salah satu fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Sedangkan tujuan Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).”

Sehingga arti dari kata polisi yang telah diketengahkan di atas jika dialami lebih jauh maka akan memberikan berbagai pengertian. Para cendikiawan dibidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:[8]

- Polisi sebagai fungsi
- Polisi sebagai organ kenegaraan
- Polisi sebagai pejabat/tugas

1. Tinjauan Umum Penyidikan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2 penyidikan adalah "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Dalam proses penyidikan, peranan penyidik sangat penting. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
c. Pemeriksaan di tempat kejadian
d. Pemangilan tersangka atau terdakwa
e. Penahanan sementara
f. Penggeledahan
g. Pemeriksaan atau interogasi

[8] Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, 2004, (www.google.com), diakses tangal 25 September 2009

h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)

i. Penyitaan

j. Penyampingan perkara

k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (praperadilan)[9]

Dalam hal penyidikan terdapat tahap penindakan yang merupakan tahap penyidikan dimana mulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan bisa jadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.[10] Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan atau pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, atau menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang menrupakan tindak pidana (Pasal 106,108 KUHAP).[11] Wewenang penyidik antara lain:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 7 jo Pasal 131 KUHAP);

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 2,3,4 KUHAP);

---

[9] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 119

[10] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, 2001, h. 49

[11] Ibid, h. 53

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 1 jo Pasal 133 ayat 1 KUHAP);

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

k. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat 3);

l. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan(Pasal 8 ayat 1 KUHAP);

m. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 2 KUHAP);

n. Penyerahan berkas perkara dilakukan:

   1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara,

   2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 3 KUHAP)

o. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

   1) Pemeriksaan tersangka

   2) Penangkapan

   3) Penahanan

   4) Penggeledahan

   5) Pemasukan rumah

   6) Penyitaan benda

   7) Pemeriksaan surat

8) Pemeriksaan saksi

9) Pemeriksaan di tempat kejadian

10) Pelaksanaan putusan pengadilan

11) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang (Pasal 75 KUHAP)

p. Melakukan penyidikan tambahan jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat 2 KUHAP)

q. Atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik dapat melakukan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP)

r. Karena jabatannya hakim dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat 2 KUHAP)

s. Melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat 3 KUHAP)

t. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)

Adapun yang dimaksud tindakan penyidikan adalah:

a. Menerima laporan dan pengaduan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana.

1) *Pengaduan*, yaitu suatu pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);
2) *Laporan*, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP);

Dalam hal penyidikan, penyidik yang megetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu sesuai dengan Pasal 108 ayat 4 KUHAP. Apabila laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik (Pasal 108 ayat 5 KUHAP).

b. Melakukan tindakan pertama

Setelah menerima pengaduan atau laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian. Setelah kejadian tersebut dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik/penyidik mencocokkan barang bukti yang telah dikumpulkan.

Pencocokan barang bukti ini sangat penting karena barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan pelaku.[12]

c. Penangkapan dan penahanan

1) Penangkapan

Pasal 7 UU kekuasaan kehakiman, memuat suatu asas yang menyatakan bahwa:

"tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang."

Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 adalah "suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka dan atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang"

Syarat-syarat penangkapan diatur dalam Pasal 16 KUHAP yaitu:

- Kepentingan penyelidikan
- Untuk kepentingan penyidikan[13]

Penangkapan yang dilakukan baik oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara yang berwenang seperti yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP.

2) Penahanan

a) Syarat penahanan

[12] Ibid, h. 57

[13] Ibid, h. 60

Pengertian penahanan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP:

"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Menurut Von B. dalam buku Sudibyo Triatmojo yang dikutip oleh Moch. Faisal Salam penahanan adalah suatu pancung yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang yang belum tentu salah. Sedangkan menurut pijls yang dikutip oleh Moch. Faisal Salam, bahwa penahanan tersangka merupakan momen penting untuk interaksi antara ia dengan penyidik dan merupakan saat yang menyakitkan yang dapat mempengaruhi interaksi selanjutnya dengan polisi.[14]

Selain itu, KUHAP juga menentukan syarat-syarat melakukan penahanan, yaitu:

a. Syarat subyektif bila penyidik menganggap keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka akan:
    - Melarikan diri
    - Merusak atau menghilangkan barang bukti
    - Mengulangi melakukan tindak kejahatan
b. Syarat obyektif:
    - Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 5 tahun lebih

[14] Ibid, h. 67

- Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP[15]

b) Tujuan penahanan

Penahanan dilakukan untuk memudahkan penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar bila tersangka berada dalam tahanan dari pada tersangka berada di luar tahanan.[16]

c) Pejabat yang berwenang menahan

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.[17]

3) Penggeledahan

Penggeledahan merupakan salah satu tindakan penyidik dengan tujuan:

- Menemukan barang bukti yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana
- Mencari tersangka yang belum tertangkap, sehingga tersangka bisa ditangkap dan diperiksa

KUHAP mengenal 3 macam penggeledahan:

- Penggeledahan rumah/ruang tertutup
- Penggeledahan badan yaitu memeriksa badan seseorang untuk mencari alat bukti

[15] Ibid, h. 71

[16] Ibid, h. 72

[17] Ibid, h. 75

- Penggeledahan pakaian yaitu pemeriksaan terhadap pakaian yang sedang dikenakan oleh tersangka untuk mencari barang bukti yang disimpan dalam pakaian.[18]

4) Penyitaan

Menurut Pasal 1 butir 16 penyitaan adalah:

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah kekuasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan"

Selain itu terdapat pengertian lain bahwa penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia dapat menikmati hak-hak itu untuk sementara.[19]

2. Wewenang dan Tugas Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan

Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Polri harus mampu mengerti dan memahami arti dan makna berbagai masalah yang terkandung dalam bunyi Pasal 41 s/d Pasal 44 UUPLH tersebut, sebelum melakukan tindakan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap perkara yang menyangkut perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

a. Pembuktian tindak pidana lingkungan

[18] Ibid, h. 83

[19] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 1996, h. 78

Bila kita mengkaji masalah pembuktian, kita tidak akan lepas dari hukum pembuktian. Hukum pembuktian itu sendiri meliputi: alat-alat bukti, sistem penggunaan alat bukti dan nilai atau kekuatan dari pada alat bukti tersebut. Pembuktian dimaksudkan untuk membuktikan secara yuridis tentang telah terjadinya tindak pidana tertentu (dalam hal ini tindak pidana lingkungan) dan kesalahan pelakunya tersebut merupakan fokus pembuktian.

1) Sistem Pembuktian.

a) Hukum pembuktian dalam tindak pidana lingkungan adalah sama dengan hukum pembuktian tindak pidana lainnya, karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai hukum pembuktian tindak pidana lingkungan. Jadi dengan demikian, pembuktian tindak pidana ini, menggunakan ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.

b) Hanya dalam pembuktian tindak pidana lingkungan digunakan kiat pembuktian yang berciri khas, yakni sesuai dengan tekhnik pendekatan masalah lingkungan yang bersifat komprehensif integral (Holistik). Karena itu dalam pembuktian tindak pidana lingkungan, dituntut kemampuan untuk menerjemahkan fakta-fakta menurut ilmu pengetahuan (*Science Evidence*) menjadi fakta-fakta hukum (*Legal Evidence*).

c) *Science Evidence*, bersumber pada keterangan para ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait dan hasil analisis laboratorium. *Science Evidence* tersebut merupakan fakta-fakta yang sulit untuk dipahami, dimengerti dan diyakini, terutama oleh mereka yang awam terhadap masalah lingkungan, karena pembuktian tindak pidana lingkungan didominasi oleh keterangan

ahli dan hasil analisis laboratorium, yang kemudian harus didukung pula oleh alat-alat bukti lainnya.

2) Alat Bukti Keterangan Ahli.

a) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 Butir 28 KUHAP). Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli dinyatakan disidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Jadi untuk syahnya keterangan ahli sebagai alat bukti, keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang pengadilan.

b) Seorang ahli dapat pula memberikan keterangan diluar pemeriksaan sidang, misalnya pemeriksaan tahap penyidikan (contohnya *Visum et Repertum*, hasil analisis laboratoris dan sebagainya). Keterangan demikian disebut keterangan tertulis. Keterangan tertulis demikian dalam pemeriksaan cukup dibacakan saja, ahli yang bersangkutan tidak harus dihadirkan dalam pemeriksaan sidang, kecuali karena suatu hal, ahli yang bersangkutan dipandang perlu dihadirkan disidang pengadilan.

c) Bahwa keterangan ahli sangat mendominasi pembuktian tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Karena hanya seorang ahli dari disiplin ilmu tertentu yang terkait dengan masalah lingkungan, yang dapat menjelaskan secara sistematik tentang proses terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan beserta akibat-akibatnya.

d) Pada prinsipnya, alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan

pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "*Vrijbewljskraht*". Didalam dirinya tidak ada melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud (Pasal 180 ; 183; 186 KUHAP).

b. Petugas penyidik

Petugas Penyidik Tindak Pidana Lingkungan :

1) Status sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu.
2) Memiliki dedikasi yang tinggi dan berwawasan luas khususnya pengetahuan tentang perundang-undangan yang berkaitan erat dengan tindak pidana pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
3) Memiliki sikap perilaku, kepribadian, ketekunan dan ketelitian, berinisiatif dan memiliki kondisi fisik.

c. Penyidikan.

1) Penyidikan Reserse.

Penyidikan dimaksudkan untuk :

a) Mencari dan mengumpulkan informasi selengkapnya berkenaan dengan benar/tidaknya telah terjadi sesuatu tindak pidana.
b) Mendapatkan keterangan, kejelasan tentang orang (tersangka-saksi) dan atau bukti dan atau tempat/tempat-tempat yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi secara lengkap (termasuk pengolahan ke TKP) supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan.

2) Informasi bersumber dari :

a) Warga masyarakat;

b) Laporan sesuai dari LSM;

c) Media massa.

d) Antar fungsi;

e) Instansi di luar Polri.

3) Lakukan penyelidikan (Inti kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan).

4) Hasil penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan.

d. Persiapan penyidikan.

1) Koordinasi.

2) Pembentukan Team Terpadu untuk :

a) Penanganan/Pemeriksaan TKP/Koordinasi Analis Laboratorium.

b) Penanganan/pemeriksaan barang bukti/koordinasi laboratorium.

c) Penyidikan tindak pidana lingkungan dan kesiapan administrasi penyidikan.

d) Pengamanan proses penyidikan.

e) Perumus materi Penegakkan Hukum.

3) Mempelajari RKL dan RPL. [20]

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) harus dimiliki oleh setiap pemprakarsa kegiatan yang mempunyai dampak penting. Didalam upaya penyelidikan dan penyidikan perkara, kedua dokumen tersebut sangat penting artinya dan bahkan dapat

[20] OH. Napitupulu, http://www.google.com/official website Polri/ *perananan Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup*, diakses tgl 09/09/2009

disebut sebagai dokumen Produk Hukum. Mengapa demikian, karena dalam kedua dokumen tersebut akan ditemukan pernyataan pemrakarsa dalam :

Dengan demikian letak keberhasilan penyelidikan dan penyidikan perkara yang menyangkut perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tergantung pada :

a. Koordinasi yang baik antar intansi yang terkait.
b. Ketelitian di dalam mempelajari dan mendalami berbagai dukumen-dukumen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan (AMDAL, Perizinan, Tata kelola lingkungan) pelaksanaannya.
c. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan lebih ditekankan didalam memenuhi tata cara pengambilan barang bukti baik secara prosedur (petunjuk teknis) dan prosedur teknis laboratorisnya.

e. Penetapan Sasaran dan Cara Bertindak.
   1) Kejelasan tentang saksi, ahli, tersangka dan barang bukti serta perlakuannya.
   2) Cara bertindak yang dipilih dilaporkan pada Pimpinan Kesatuan.
   3) Buat model Laporan Polisi.
   4) Surat Perintah Penyidikan.
   5) Surat-surat berkaitan dengan pemeriksaan saksi dari instansi/Laboratorium.

f. Penindakan.
   1) Apabila telah diperoleh bukti permulaan, bukti yang cukup dengan beberapa petunjuk, dapat dilakukan tindakan hukum:
      a) Dalam keadaan tertangkap tangan (sesuai ketentuan yang berlaku).
      b) Pemanggilan saksi/para saksi.
      c) Pemanggilan tersangka.
      d) Penangkapan tersangka (apabila diperlukan).
      e) Penahanan para tersangka (apabila diperlukan).

f) Penggeledahan (apabila diperlukan).

g) Penyitaan/Penyegelan.

2) Pemanggilan Saksi/Para Saksi.

Dilakukan terhadap semua orang/Pejabat yang dapat memberikan keterangan berkaitan dengan :

a) Data awal/Riwayat Kasus.

b) Hasil Pengawasan dan Pemantauan.

c) Perizinan.

d) Upaya pencegahan pencemaran lingkungan, teguran, Sanksi Administrasi sesuai bukti permulaan yang telah ada.

3) Kepada pihak yang dipanggil harus diberi penjelasan tentang :

a) Maksud dan Tujuan.

b) Persiapan hal-hal yang harus diterangkan berkenaan dengan masalah pencemaran lingkungan sesuai bidang tugas/kewenangan masing-masing

g. Pemeriksaan.

Adakan pemeriksaan secara intensif terhadap para tersangka dan saksi-saksi untuk mendapatkan keterangan dan materi sesuai konstruksi hukumnya agar mencakupi kelengkapan Berkas Perkara untuk diajukan ke Pengadilan melalui Kejaksaan atau PU. Yang diperiksa dengan pembuatan BAP antara lain :

1) Saksi.

Pelapor, masyarakat umum, tokoh masyarakat, karyawan proyek pengelola limbah, karyawan proyek yang bertugas sebagai analisa, pihak konsultan yang berkaitan dengan operasional proyek, pihak instansi teknis yang memberikan rekomendasi teknis, pejabat instansi pemerintah pemberi ijin pengoperasian proyek, pejabat instansi Pemda dan Dokter Puskesmas atau RSU setempat.

2) Ahli.

Laboraturium, ahli lainnya sesuai kebutuhan permasalahan.

3) Tersangka.

Tersangka yang melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, membantu melakukan (sebagiamana perumusan pasal 55 dan 56 KUHP dan pertanggungjawaban hukum sesuai konstruksi hukum menurut rumusan pasal UUPLH atau UU terkait)

4) Perlakuan terhadap Barang Bukti.

a. Bukti Terjadinya Pencemaran.

1) Hasil pengambilan contoh atau legal sampling, atas permintaan penyidik telah diperiksa dianalisis secara laboratoris forensik atau diwujudkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Analisis Laboratoris oleh ahli.

a) Periksa hasil analisis lab atas contoh limbah; bandingkan parameter syarat mutu limbah ; pastikan syarat nilai mutu limbah dilanggar.

b) Periksa hasil analisis laboratoris atas contoh media lingkungan penerima limbah ; bandingkan hasil analisis laborotoris atas contoh media lingkungan penerima limbah dengan baku mutu lingkungan ambien yang ditetapkan ; pastikan bahwa nilai contoh media lingkungan penerima limbah melanggar syarat baku mutu lingkungan ambien yang ditetapkan ; pastikan parameter apa saja yang dilanggar.

2) Buktikan adanya korelasi antara tercemarnya media lingkungan dengan pelanggaran syarat mutu limbah oleh kegiatan yang menjadi sasaran penyidikan.

a) Bandingkan parameter mutu limbah yang dilanggar dengan parameter baku mutu lingkungan ambien yang dilanggar.

b) Pastikan tidak ada sumber pencemar lain yang membuang limbah dengan parameter yang sama dengan parameter yang dilanggar tersebut.

Harus dapat dipastikan bahwa kegiatan yang menjadi sasaran penyidikan adalah penyebab terjadinya pencemaran lingkungan :

a) Apabila parameter baku mutu lingkungan yang dilanggar sama dengan atau identik dengan parameter mutu limbah yang dilanggar.

b) Lakukan uji silang dengan hasil pemantauan penataan hukum dan pemantauan kualitas lingkungan ambien ; pastikan keidentikan parameter pencemar (bukan keidentikan konsentrasinya).

b. Bukti Petunjuk Adanya Unsur Sengaja atau Lalai.

1) Periksa laporan hasil pemantauan.

a) Laporan pemantauan penataan dan sanksi.

b) Laporan pemantauan kualitas lingkungan ambien.

2) Bukti bahwa kegiatan yang menjadi sasaran penyidikan melanggar tentang mutu limbah yang berlaku bagi kegiatan yang bersangkutan.

a) Periksa Keputusan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

b) Periksa Perizinan.

c) Periksa Syarat dan Kewajiban.

d) Periksa Pernyataan dan Sanksi Administrasi.

3) Bukti operasionalisasi alat pengolah limbah:

a) Wajib pasang IPAL, tidak dipasang, atau

b) IPAL dibangun/dipasang, tidak difungsikan dan atau tidak memadai kapasitas limbah, atau

c) Periksa dengan IPAL, pastikan adanya saluran pembuangan limbah yang disembunyikan dan atau pengenceran.

h. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Apabila telah dinilai bukti, sesuai persyaratan alat bukti yang sah menurut KUHAP, Penyidik wajib mengajukan Berkas Perkara Tindak Pidana Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup ke Lembaga Penuntut Umum dengan memperhatikan berbagai persyaratan antara lain:

1) Penyerahan tahap pertama.

2) Penyerahan tersangka dan barang buktinya.

B. Tinjauan umum pencemaran dan perusakan lingkungan

Menurut Pasal 1 butir 12 UUPLH, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 14 UUPLH adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Suatu zat dapat disebut polutan apabila:

1. jumlahnya melebihi jumlah normal
2. berada pada waktu yang tidak tepat
3. berada pada tempat yang tidak tepat

Sifat polutan adalah:

1. Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi.
2. Merusak dalam jangka waktu lama.

1. Macam-macam Pencemaran

Macam-macam pencemaran dapat dibedakan berdasarkan pada tempat terjadinya, macam bahan pencemarnya, dan tingkat pencemaran.

a. Menurut tempat terjadinya:

Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi empat, yaitu:

1. Pencemaran udara

   Pencemaran udara dapat berasal dari industri atau pabrik yang menggunakan bahan bakar minyak bumi atau batu bara, kendaraan bermotor (sarana transportasi), pendingin yang menggunakan bahan CFC (*chloro fluoro carbon*) atau Freon, serta kegiatan manusia lainnya.

2. Pencemaran air

   Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut, antara lain pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya, sisa detergen mencemari air.

   Salah satu bahan pencemar di laut ada lah tumpahan minyak bumi, akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi. Banyak organisme akuatik yang mati atau keracunan karenanya. (Untuk membersihkan

kawasan tercemar diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang mahal. Bila terlambat penanggulangan-nya, kerugian manusia semakin banyak. Secara ekologis, dapat mengganggu ekosistem laut.

Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar.

3. Pencemaran tanah

   Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini:

   a. sampah-sampah plastik yang sulit hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng
   b. detergen yang bersifat non bio degradable (secara alami sulit diuraikan)
   c. zat kimia dari buangan pertanian, misalnya insektisida.

4. Polusi suara

   Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio/*tape recorder* yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 50 desibel (db). Hal tersebut dapat mengganggu manusia terutama dari psikis atau kejiwaan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai tindak pidana, maka perlu diketahui bahwa tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaarfeit.* Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum.* Hukum

pidana Negara anglo saxon memakai istilah *offence* atau *criminal act.* Oleh karena itu kitab undan-undang hukum pidana Indonesia besumber pada hukum Belanda maka memakai istilah *Strafbaarfeit.*[21] *Strafbaarfeit* telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berarti:

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana
5. Delik

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moelyatno bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum diancam oleh pidana karena berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel juga merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[22]

Vos memberikan definisi yang dikutip oleh Zainal Abidin bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Sedangkan Pompe memberikan dua macam definisi yaitu yang berdifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Secara teoritis adalah pelanggaran norm (kaidah;tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, sehinga harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan)

[21] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 84

[22] Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 56

pengabaian, tidak berbuat, berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa.[23]

Menurut Moelyatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan dimana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa, larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[24] Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana". Istilah ini tumbuh dari pihak Kementrian Kehakiman, oleh karena itu sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada kata "perbuatan", kata "tindak" tidak menunjukkan sesuatu yang abstrak seperti kata "perbuatan", tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan, bertindak, dan belakangan juga sering dipakai kata "ditindak".

Perbuatan pidana ini jua dapat disamakan dengan istilah inggris "*criminal act*". Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan kata lain: akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (dapat dipidananya seseorang)

[23] A. Zaini Abidin Farid, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 225-226

[24] Moelyatno, Op Cit, h. 54

selain dari pada melakukan criminal act (perbuatan pidana) orang itu juga harus memiliki kesalahan.[25]

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan

Dengan melalui metode konstruksi hukum berdasarkan pada Pasal 41 ayat 1, kemudian dihubungkan dengan Pasal 41 ayat 2, serta Pasal 43 dan Pasal 44 dapat diketahui inti dari tindak pidana lingkungan adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini, yaitu mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup. [26]

Jadi berdasarkan Pasal 41 s/d Pasal 44 UUPLH dapat kita simpulkan perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana lingkungan:

a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan:
   1) Pencemaran, dan atau
   2) Perusakan lingkungan (Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 42 ayat 1 UUPLH)
b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan:
   1) Pencemaran dan atau perusakan lingkunan hidup yang mengakibatkan orang mati atau luka berat (Pasal 41 ayat 2 dan Pasal 42 ayat 2 UUPLH)
c. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan:
   1) Melepaskan atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya dan atau beracun masuk ke dalam tanah, udara,atau air.
   2) Impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan, menjalankan instalasi yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup. (Pasal 43 ayat 1 UUPLH)
d. Melakukan perbuatan yang berupa:

[25] Ibid, h. 55

[26] http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16251&cl=berita, diakses tanggal 06/10/09

1) Memberikan informasi palsu, atau
2) Menghilangkan informasi, atau
3) Menyembunyikan informasi, atau
4) Merusak informasi, yang diperlukan untuk mengungkap adanya tindak pidana tersebut, yang mana perbuatan ini dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. (Pasal 43 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 1 UUPLH)

e. Melakukan perbuatan yang menakibatkan:
1) Kematian,
2) Luka berat. (Pasal 43 ayat 3 dan Pasal 44 ayat 2 UUPLH)

2. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan termasuk dalam ranah hukum administrasi, oleh sebab itu jenis sanksi utama pelanggaran hukum lingkungan hidup adalah sanksi administrasi. Namun mengingat dampak pelanggaran hukum lingkungan hidup itu sangat luas dan menimbulkan kerugian yang besar serta mengancam keselamatan hidup manusia, maka UUPLH mengatur kemungkinan pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian melalui prosedur hukum perdata. Tetapi apabila dalam hal tingkat kesalahan pelaku relatif berat, dan atau akibat pelanggaran tersebut relatif besar dan atau menimbulkan keresahan masyarakat, maka tersangka pelanggar hukum lingkungan tersebut diajukan melalui prosedur hukum pidana.[27]

Prosedur penyelesaian pelanggaran hukum lingkungan hidup tersebut dapat dibaca pada Penjelasan Umum:

"sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya

[27] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, h.521

didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternative penyelesaian sengketa hidup tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan atau akibat perbuatannya relatif besar dan atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat."

Jadi sanksi terhadap pelanggar hukum lingkungan hidup dapat berbentuk sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Tetapi kapan dan dalam hal apa sanksi pidana dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran lingkungan hidup? Hal ini terjawab oleh kalimat "….berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas….". dalam kalimat tersebut mengandung arti bahwa pemberlakuan hukum pidana terhadap pelanggar hukum lingkungan hidup berlaku asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas dapat ditafsirkan sebagai berikut:

a. Prosedur pidana sebagai prosedur pamungkas (*ultimum remidium*)
b. Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif
c. Sanksi pidana sebagai sanksi komulatif
d. Sanksi pidana sebagai sanksi yang berdiri sendiri

Jadi dapat disimplkan bahwa ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana:

a. Untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi.
b. Untuk memberikan rasa takut kepada Si Pencemar. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

D. Kajian Umum Tentang Kejahatan Korporasi

Pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup adalah merupakan suatu hal yang unik dibandingkan dengan pelanggaran atau kejahatan yang lain. Seperti telah kita ketahui bahwa banyak pencemaran dan perusakan lingkungan yang cukup serius timbul dari industri yang sebagian besar adalah merupakan badan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapakah yang dapat dikenakan pertangggung jawaban pidana dalam perbuatan merusak lingkungan tersebut, badan hukum atau pegawainya atau bahkan keduanya.

Korporasi memegang perananan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perkembangannya, tidak jarang korporasi melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang atau kejahatan dengan modus operanandi yang spesifik.

Salah satu persoalan dalam pertanggungajawaban tindak pidana korporasi adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik disengaja maupun kealpaan, sebab pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi sangat sulit dan kompleks.

Apabila meninjau pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijkee person*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dasar pemikiran yang digunakan oleh KUHP, ialah bahwa kejahatan tidak dapat dilakukan oleh sebuah korporasi, karena walaupun tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, tetapi tindak pidana tetap dilakukan oleh orang perorangan atau legal persoon. Tapi, dengan memperhatikan bahwa perkembangan kegiatan ekonomi tumbuh dengan pesat, gejala kriminalitas lingkungan hidup juga semakin meningkat dengan badan hukum atau korporasi

banyak berperanan dalam mendukung atau memperlancar kejahatan tersebut, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum perdata menjadi subyek hukum pidana.[28] Oleh karena itu, mengingat fungsi hukum pidana sebagai *social defence* yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, maka dalam rangka pembuktian tindak pidana korporasi, maka konsep *strict liability* dan *vicarious liability* harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUHP Indonesia yang akan datang disamping asas *mens rea* atau suatu pengecualian asas kulpabilitas, khususnya dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana.[29]

Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, tenyata terdapat berbagai cara permusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yakni sebagai berikut:

b. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Rumusan ini dianut dalam KUHP (WvS).
c. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi. Rumusan seperti ini terlihat dalam Ordonansi Devisa, Undang-undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan.
d. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam Undang-undang

[28] http://arriwp97.blogspot.com/2009/08/penerapan-tindak-pidana-korporasi-bagi.html, *Penerapan Tindak Pidana Korporasi Bagi Kejahatan Lingkungan Hidup*, diakses tanggal 31/10/09
[29] Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika,* Jakarta, h. 124

Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika, dan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.[30]

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, maka menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni sebagai berikut:

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertangungjawab.[31]

Dengan berlakunya UUPLH, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana semakin jelas, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. UUPLH memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk pimpinan perusahaan (*factual leader*) atau pemberi perintah lainnya (*instruction giver*) dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan.

[30] Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious liability),* Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 6

[31] Sukanda Husin, Op. Cit, h. 125

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis artinya menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat dengan menerapkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah menemukan permasalahan (*problem finding*) yang terkait dengan penyidikan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan secara yuridis ini menggunakan metode penelitian dengan melakukan melakukan pendekatan-pendekatan dalam segi hukum dan sistematika lisan.[32]

Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*).[33] Dalam penelitian ini, penelitian akan dilakukan dengan melihat keadaan nyata para penyidik di Polres Gresik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan di Gresik.

Jadi intinya, Metode pendekatan yuridis sosiologis ini meninjau masalah yang dihadapi dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengkaitkan kenyataan yang

[32] Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukun dan Jumetri*, Gh.ia Indonesia, Semarang, h. 34

[33] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, h. 10

terjadi dalam implementasinya dan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah (*natural setting*).[34].

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Polres Gresik Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa hasil pra survey di Polres Gresik, telah ditemukan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang diakibatkan karena kegiatan industri yang ada di kota Gresik.

Kaitannya dengan penulisan ini adalah mengkaji mengenai peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang terjadi di Gresik yang merupakan pokok permasalahan skripsi ini.

Penulis melakukan penelitian di Polres Gresik karena di Polres Gresik terdapat kasus tentang pencemaran lingkungan di Gresik dan polisi masih menghadapi kendala dalam melakukan penyidikan. Dengan adanya permasalahan tersebut, tentunya masih perlu diteliti bagaimana perananan kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di Gresik.

Selain di Polres Gresik, penulis juga akan melakukan pengambilan data di dinas-dinas yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain: Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup, serta Pengadilan Negeri Gresik. Tujuan pengambilan data dari dinas-dinas tersebut adalah sebagai pelengkap data agar penelitian ini bersifat obyektif dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

[34] Soerjono Soekanto, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.18

C. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, rinciannya adalah data tentang:

1. Peranan Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan di Gresik.
2. Mekanisme penanganan penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan di Gresik.
3. Faktor penghambat dan pendukung peranan Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan di Gresik. Serta upaya apa saja yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi faktor penghambat peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan tersebut.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang telah tersedia di perpustakaan.[35] Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel baik media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data statistik di Polres Gresik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan, data nama perusahaan yang melakukan kegiatan produksinya di Gresik dari Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Gresik, data perusahaan yang diduga dan atau telah melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan di Gresik dari Badan

[35] Ronny Hanintijo Soemitro, Op. Cit. h. 10

Lingkungan Hidup Gresik, serta data perkara lingkungan hidup yang telah diputus di Pengadilan Negeri Gresik..

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari penelitian di Kepolisian Resor Gresik, Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Gresik, Badan Lingkungan Hidup Gresik, dan Pengadilan Negeri Gresik. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel baik media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

a. Data primer diperoleh melalui wawancara atau interview secara langsung pada narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.[36] Bentuk wawancara ini terbuka dan bersifat bebas terpimpin atau *controlled interview* yaitu dengan persiapan terlebih dahulu. Agar wawancara berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Seorang peneliti yang akan melakukan wawancara hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Persiapan Wawancara

2) Pelaksanaan Wawancara

a) Pewawancara

b) Isi/ materi wawancara

[36] Ibid. h. 57

c) Suasana saat wawancara

3) Pencatatan hasil wawancara

Dengan kata lain, wawancara berarti melakukan Tanya jawab langsung terhadap responden. Responden yang dimaksud adalah para petugas penyidik yang menangani kasus pencemaran lingkungan yakni Kompol Sumadi, AKP Ernesto Saiser, Briptu Alif Fauji untuk mengetahui peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah hukumnya dan Ibu Maya, sekretaris Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk mengetahui perusahaan apa saja yang diduga dan atau telah melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

- Observasi Lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan di Polres Gresik dengan tujuan untuk mengetahui lebih dekat bagaimana cara polisi menangani kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan landasan teori. Teknik penumpulan data dengan cara studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, serta mengutip berbagai catatan maupun doktrin sarjana, karya-karya ilmiah yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Studi kepustakaan ini juga dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan undang-undang kepolisian Republik Indonesia. studi dokumentasi juga dilakukan dengan cara melakukan

pengamatan secara langsung, mencatat, dan memfotocopy dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencemaran lingkungan.

Dalam kenyataannya, penulis mengalami beberapa kesulitan dalam melakukan pengambilan data untuk menyelesaikan skripsi ini. Kesulitan yang dialami penulis antara lain: penulis tidak diperbolehkan memfotokopi, mencatat, dan bahkan tidak diperbolehkan melihat berkas penyidikan yang ada di Polres Gresik dengan alasan bahwa berkas perkara tersebut bersifat rahasia. Hal ini merupakan kendala terbesar penulis dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini.

c. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan yang akan diteliti.[37] Dalam hal ini, populasi yang menjadi populasi sebagai objek dalam penelitian adalah semua petugas kepolisian di Polres Gresik dam Badan Lingkungan Hidup Gresik.

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.[38] Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, yang dalam hal ini adalah pejabat kepolisian yang menangani kasus pencemaran lingkungan yang ada di Gresik yaitu Kasat Reskrim AKP Ernesto Saiser S.H., SIK, Kepala Bagian Bina Mitra Polres Gresik Kompol Sumadi, S.H, dan Briptu Alif Fauji. Sedangkan sampel dari Badan Lingkungan Hidup adalah Ibu Maya selaku Sekretaris Kepala Badan Lingkungan Hidup Gresik.

[37] Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Semarang: Ghalia Indonesia, h. 44.

[38] Ibid.

F. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik desriptif analisis adalah apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[39] Dalam hal ini yang dianalisis adalah segala data dan informasi yang diperoleh dilapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dan dijabarkan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diajukan melalui pemikiran logis sehingga dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang timbul menyangkut objek penelitian.[40]

Metode Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

   Dalam hal ini penulis akan menerapkan proses editing terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan. Editing artinya pemilihan, pemilahan dan penggunaan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian hasil dari proses editing akan ditambahkan dengan studi pustaka yang disesuaikan dengan pokok pembahasan penelitian.

2. Penyajian Data

   Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Kesimpulan

   Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.

---

[39] Soerjono Soekanto, 1981, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.250

[40] Bambang Sugono, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

G. Definisi Operasional Variabel .

1. Peranan adalah tugas; yang diperbuat; hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan dimana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut maka akan dikenai pidana
4. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
5. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Kepolisian Resor Gresik

Polres Gresik terletak di Jalan Basuki Rahmat no. 22. Polres Gresik memiliki salah satu tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Gresik. Polres Gresik memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satlantas, Satintelkam, Satreskrim, Binamitra, dan Satsamapta.

Tugas secara umum dari masing-masing teknis operasional adalah :

a. Satlantas bertugas untuk pengawalan dan pengaturan lalu lintas.
b. Satintelkam bertugas untuk pengumpulan bahan keterangan dari masyarakat.
c. Satreskrim bertugas dibidang penindakan hukum.
d. Binamitra bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang baru kepada masyarakat.
e. Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Bagan I: Struktur Organisasi Polres Gresik

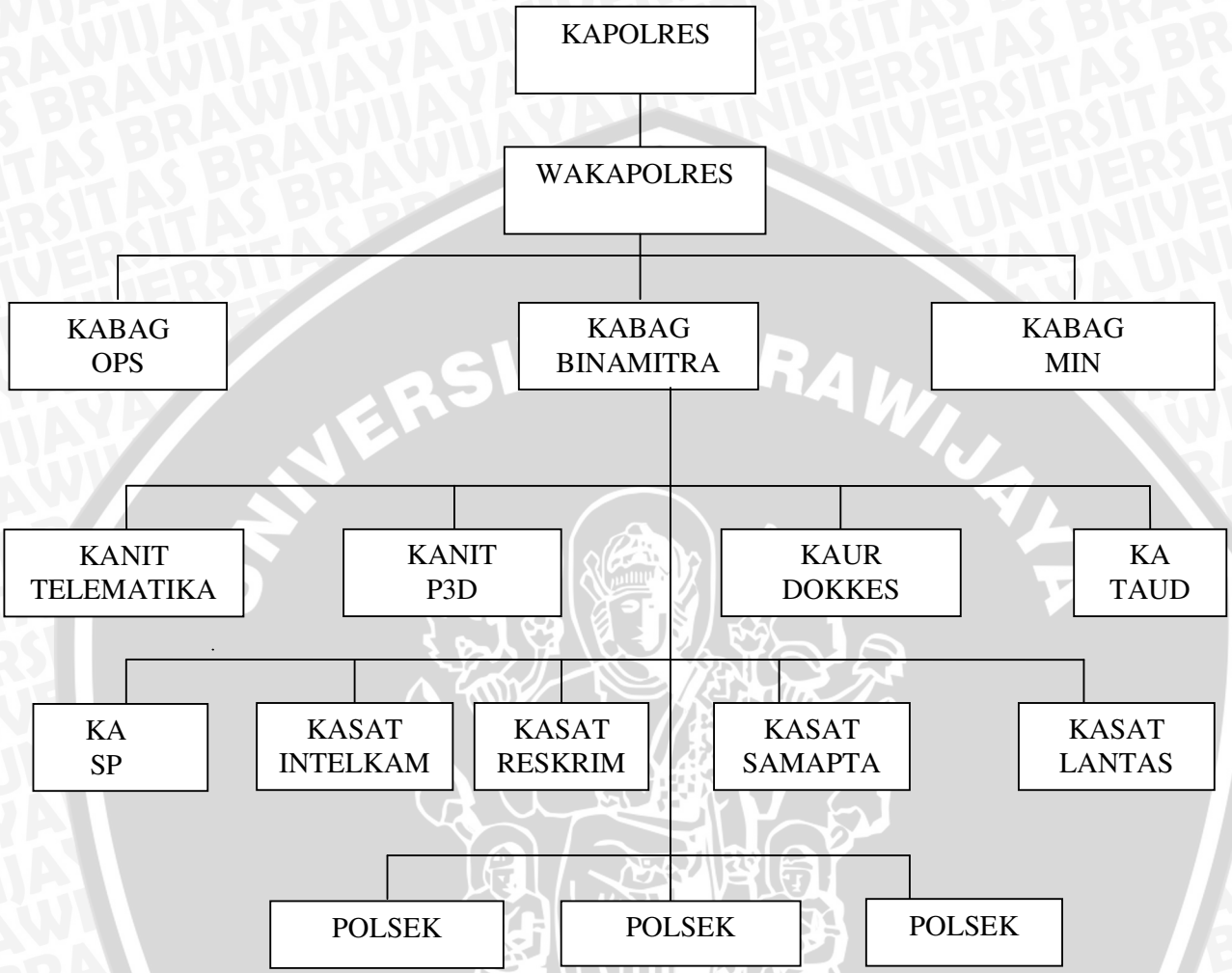

Sumber: Kepolisian Resor Gresik

Tugas dari gambar struktur organisasi di atas adalah :

1. Kapolres adalah pembantu dan pelaksana utama Kapolda pada tingkat kewilayahan dalam melaksanakan pembinaan keamanan Polri sebagai penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polres.

2. WAKA POLRES bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah KaPolres.
3. BAG OPS bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. BAG BINAMITRA bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
5. BAG MIN bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

6. UR TELEMATIKA bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
7. UNIT P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.
8. Urusan Dokkes adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya di tetapkan dengan surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabaat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri, yang bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel,baikdengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain.
9. TAUD bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel, kebersihan dan ketertiban serta urusan pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.
10. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Polres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar

warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

11. SAT INTELKAM bertugas menyelenggarakan/membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.
12. SAT RESKRIM bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
13. SAT SAMAPTA bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tidakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamaan dan ketertiban masyarakat.
14. SAT LANTAS bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalulintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan

penegakan hukum dalam bidang lalulintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

15. POLSEK bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Bagan II: Struktur Organisasi Satreskrim Polres Gresik

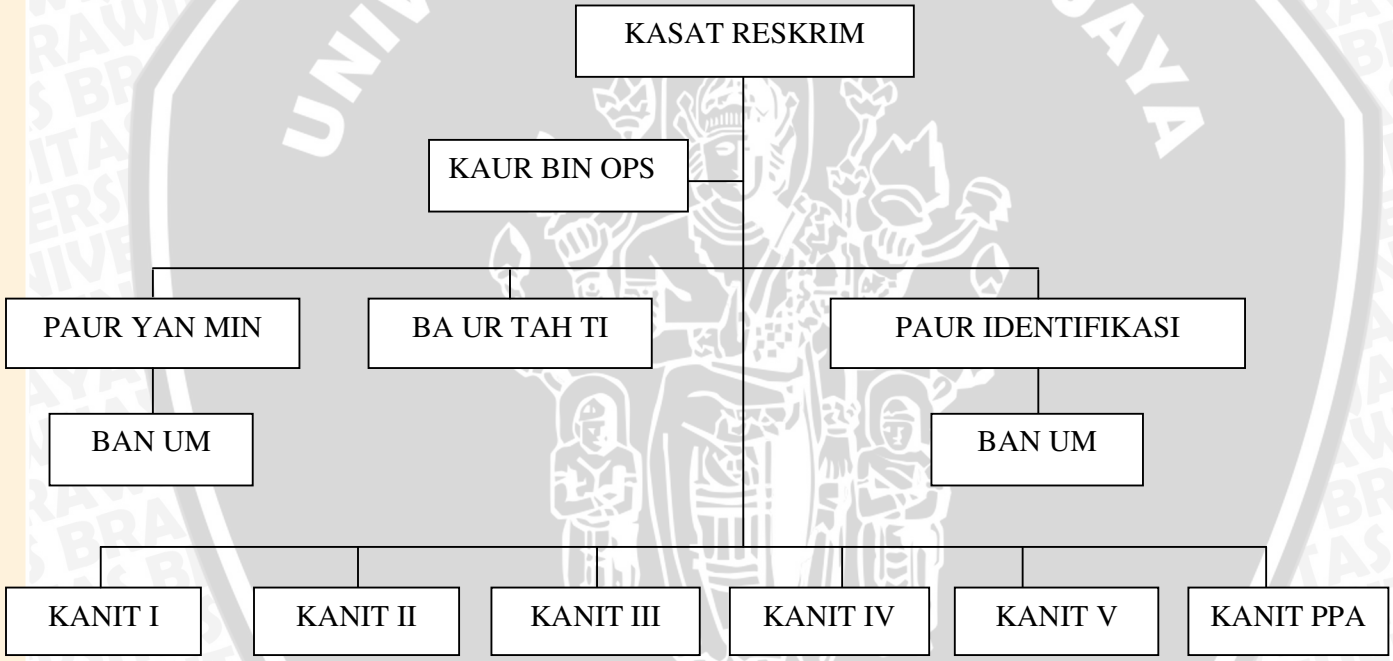

Sumber: Kepolisian Resor Gresik bagian Reskrim

Tugas dari masing-masing organisasi reskrim adalah :

1. SAT RESKRIM bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan

administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KaPolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

2. KASAT RESKRIM bertugas Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.
3. KAUR BIN OPS bertugas membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota yang berada dibawahnya. Membantu kasat Kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui PAUR YA MIN, PAUR IDENTIFIKASI. Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.
4. PAUR YA MIN bertugas menyelenggarakan administrasi dalam rangka pembinaan operasional kepolisian.
5. BA UR TAH TI bertugas melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap tahanan.

6. PAUR IDENTIFIKASI bertugas melakukan identifikasi terhadap kasus-kasus yang dihadapi.
7. BAN UM bertugas membantu PAUR YA MIN dan PAUR IDENTIFIKASI dalam menyelenggarakan tugasnya.
8. KANIT bertugas Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan. Memyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain. Menyiapkan data-data yang ditangani.

Dalam menyelenggarakan tugas Satreskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan fungsi/penyelidikan Tindak Pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Satreskrim, dalam lingkung kerja Polres Kota Gresik.
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan Tindak Pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penyelenggaraan fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayan umum.
4. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidak PPNS.
5. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.

Adapun visi dan misi Satreskrim Gresik

1. VISI

   Reserse Kriminal Polri yang profesional, proporsional dan dipercaya masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

2. MISI

   a. Mengembangkan sistem manajemen yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
   b. Meningkatkan profesionalisme penyidik dan mengoptimalkan fungsi forensik, Identifikasi Kepolisian, sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum.
   c. Meningkatkan kinerja dan layanan Reserse Kriminal Polri serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
   d. Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas Departemen dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum.
   e. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja Reserse Kriminal Polri yang akuntabel.
   f. Meningkatkan spirit dan soliditas Reserse Kriminal Polri serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.

2. Badan Lingkungan Hidup Gresik

Badan lingkungan hidup Gresik terletak di Jalan KH. Wakhid Hasyim no. 17. Badan lingkungan hidup memiliki salah satu tanggung jawab untuk mengawasi segala

bentuk kegiatan yang dapat diduga sebagai kegiatan yang dapat merusak lingkungan di Kota Gresik.

Bagan III : Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Gresik

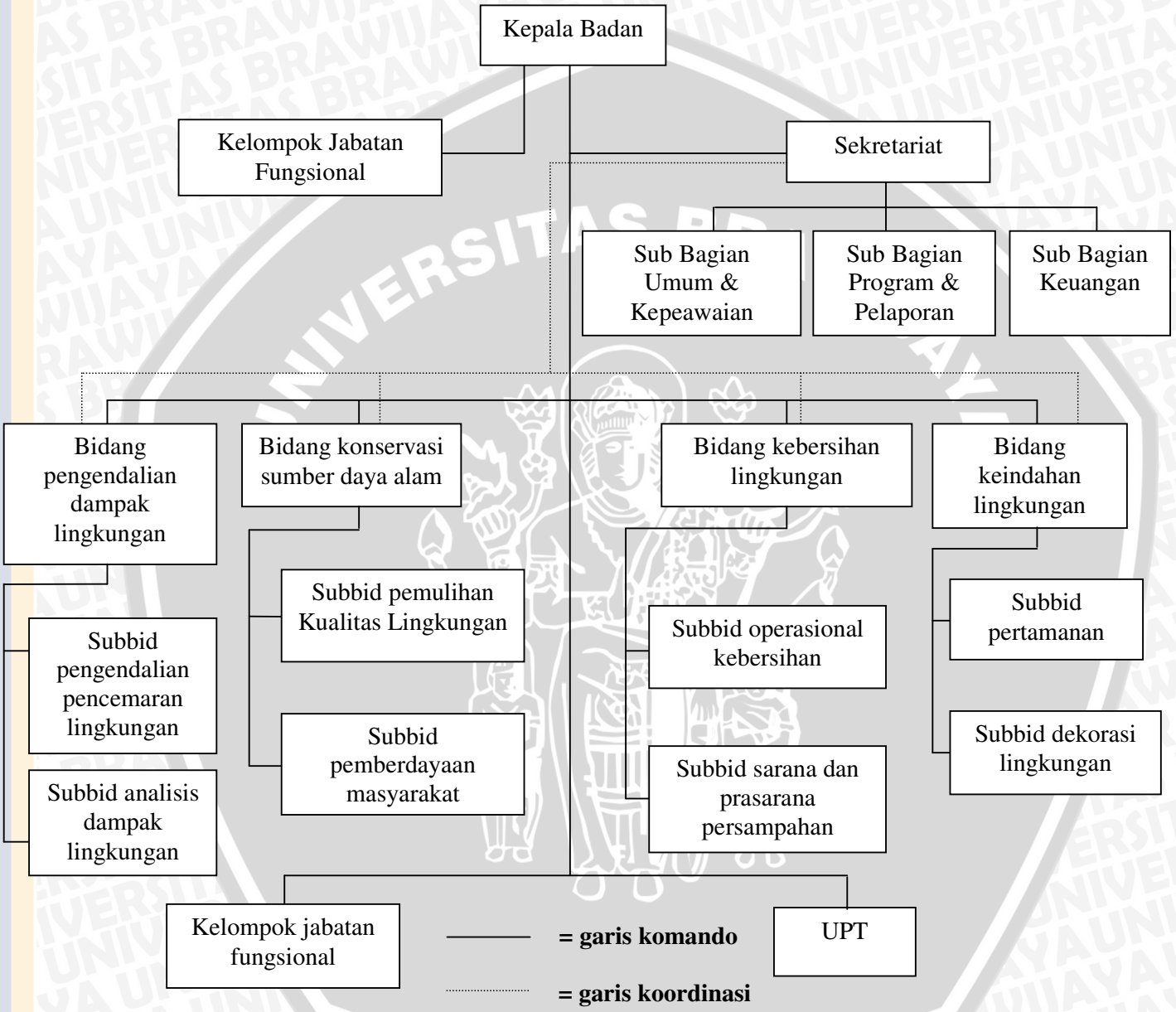

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Gresik

Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala badan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Kepala Badan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan.
b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan.
c. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan.
d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, kebersihan dan pertamanan.
e. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas serta peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan.
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Sekretariat memiliki tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program

dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang. Sekretariat menyelenggarakan fugsi sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan.
b. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang-bidang.
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
e. Pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan.
f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
g. Pelaksanaan tertib administrasi barang dan inventaris.
h. Pelayanan administrasi perjalanan dinas.
i. Pengkoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengendalian dampak lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pengendalian dampak lingkungan mempunyai tugas melaksanakan analisis dampak lingkungan, pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta perizinan di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Bidang konservasi sumber daya alam dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang konservasi sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Bidang kebersihan lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang kebersihan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan persampahan.

Bidang keindahan lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang keindahan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang keindahan lingkungan dan pertamanan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan lingkungan hidup sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.[41]

3. Pengadilan Negeri Gresik

Pengadilan Negeri Gresik adalah Pengadilan Negeri berstatus kelas 1B yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Wilayah hukumnya meliputi daerah kota Gresik.

VISI:

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, keterbukaan, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat , serta mampu menjawab pelayanan publik.

MISI:

[41] Data diperoleh dan diolah dari Peraturan Bupati Gresik No. 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hdup

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
3. Meningkatkan akses pelayanan hukum dibidang peradilan secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
6. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat Pengadilan.[42]

[42] Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Gresik

B. Realita kasus

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas keberbagai negara. Sebagai kota Bandar,Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama islam di tanah jawa.

Kota Gresik terkenal sebagai kota wali, hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan perananan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, Kota Gresik juga bisa disebut dengan Kota Santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah hingga Perguruan Tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil Kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain.

Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Kemudian, sejak dilaksanakannya PP Nomer 38 Tahun 1974. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila(Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan jawa timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata.

Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilaya pengembangan Grebangkertosusila dan juga sabagai wilayah industri, maka kota Gresik menjadi lebih

terkenal, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri yang ditandai dengan munculnya industri multi modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia.

Sumbangan perekonomian terbesar Kabupaten Gresik disumbang oleh industri dimana industri merupakan sektor yang menghasilkan produk barang, maka wajar sektor ini menempati urutan kedua di dalam pembentukan PDRB.[43] Adapun ragam industri yang ada di Gresik antara lain:

1. Industri Kimia Dan Hasil Hutan (IIKHH)

   Ragam peluang investasi yang bisa dikembangkan pada jenis industri ini adalah industri yang bergerak seperti:

   a. Industri pupuk dengan didukung tersedianya bahan baku pembuatan pupuk sangat banyak di Kabupaten Gresik seperti fosfat dan dolomite.
   b. Industri formasi seperti kosmetika, dan obat-obatan dengan didukung tersedianya bahan bakunya seperti fosfat, batu gamping yang sangat banyak.
   c. Industri olahan kayu untuk furniture dan flooring lainnya.

2. Industri logam, mesin dan elektronika dan aneka (ILMEA)

   Ragam peluang investasi yang bisa dikembangkan jenis ini adalah industri yang bergerak seperti Industri logam, misalnya: konstruksi baja, pengembangan yang cukup luas. Aneka industri seperti: plastik, gelas, cat, kertas dengan dukungan bahan baku yang sangat besar tersedia di Kabupaten Gresik seperti batu gamping, kasit, kaolin dan pasir kwarsa.

3. Industri Kecil

   Ragam peluang investasi yang bisa dikembangkan jenis ini adalah industri yang bergerak seperti;

[43] www.google.com, official website pemerintah kabupaten Gresik,www.Gresik.co.id/profil, diakses tanggal 3 Januari 2010

a. Industri kerajinan rumah tangga, seperti tahun ATBM-alat tenun bukan mesin, konveksi, keramik, gerabah dengan mengandalkan ketersediaan bahan baku yang sangat banyak seperti lempung dan kaolin.
b. Industri rumah tangga olahan seperti: makanan dan minuman, krupuk, petis, olahan hasil perikanan.
c. Industri kecil seperti furniture, kerajinan rotan, peralatan rumah tangga, perhiasan (emas+perak).

4. Ragam jenis perdagangan dan bentuk usaha yang dapat dikembangkan yaitu :

Pembangunan sentra-sentra industri kecil. Peningkatan jumlah sentra-sentra industri kecil melalui pembangunan sentra-sentra industri yang representatif, nyaman dan aman sebagai penampung hasil-hasil industri rumah tangga warga Kabupaten Gresik seperti aneka macam kerajinan, mebel, kerupuk, udang, konfeksi, kopiah, tikar, pandan, dan produk industri rumah tangga lainnya serta ditunjang penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk kemudahan akses penjangkauannya, akan menjadikan kabupaten Gresik sebagai pusat industri kecil untuk kawasan utara Jawa timur. Baik untuk pemasaran regional Jawa Timur, Luar Jawa Timur, hingga ekspor keluar negeri.[44]

Berdasarkan Direktori PMA-PMDN Kabupaten Gresik tahun 2008, ada 190 perusahaan PMA-PMDN di Kabupaten Gresik.[45] Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam berbagai bidang mulai industri pakan ternak sampai dengan industri tarik baja. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Gresik tentang adanya pengaduan

[44] www.google.com, official website pemerintah kabupaten Gresik,www.Gresik.co.id/potensi/perindustrian dan perdagangan kabupaten Gresik, diakses tanggal 3 Januari 2010

[45] Pemerintah kabupaten Gresik dinas perijinan dan penanaman modal, Direktori PMA-PMDN kabupaten Gresik 2008, h. 13-72

perihal beberapa industri di Gresik yang diduga dan atau telah melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan, antara lain:

a. Nama Perusahaan : GLORIA BISCO. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Kelud Driyorejo Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Kelud Driyorejo Gresik
   Telepon : 031 - 766131
   Faximile : -
   E-mail : -
   Produk : Biscuit
b. Nama Perusahaan : GRAMITRAMA JAYA STEEL. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Mayjen Sungkono 28 Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Mayjen Sungkono 28 Gresik
   Telepon : 031 - 3990149
   Faximile : -
   E-mail : -
   Produk : peleburan baja
c. Nama Perusahaan : HESS (INDONESIA – PANGKAH) LTD
   Alamat Pabrik : Kawasan Industri Maspion Manyar Gresik
   Alamat Kantor : Kawasan Industri Maspion Manyar Gresik
   Telepon : 031 - 3930515
   Faximile : 031 - 3930496
   E-mail : -
   Produk : pemrosesan gas
d. Nama Perusahaan : KINGDOM INDAH. PT
   Alamat Pabrik : Gresik
   Alamat Kantor : Jalan P. Jayakarta 24 Bl B/26-27, Pinangsia, Taman Sari Jakarta
   Telepon : 031 - 3930515
   Faximile : 031 - 3930496
   E-mail : -
   Produk : wire production
e. Nama Perusahaan : MIWON INDONESIA. PT
   Alamat Pabrik : jalan raya driyorejo gresik

	Alamat Kantor	: menara mulia jalan gatot subroto 9-11 jakarta
	Telepon	: 031-7507888
	Faximile	: 031-7507595
	E-mail	: -
	Produk	: GA&MSG industry, bumbu masak
f.	Nama Perusahaan	: SIAM MASPION TERMINAL. PT
	Alamat Pabrik	: KIM manyar disomukti gresik
	Alamat Kantor	: KIM manyar disomukti gresik
	Telepon	: 031-3952957
	Faximile	: 031-3951590
	E-mail	: smtjetty@rad.net.id
	Produk	: jasa bongkar muat curah, dermaga kilang curah cair
g.	Nama Perusahaan	: SUMBER REJEKI EKONOMI. PT
	Alamat Pabrik	: gresik
	Alamat Kantor	: gresik
	Telepon	: -
	Faximile	: -
	E-mail	: -
	Produk	: jasa bongkar muat curah kering batubara
h.	Nama Perusahaan	: SMELTING. PT
	Alamat Pabrik	: jalan roomo manyar gresik
	Alamat Kantor	: plasa 89 lt. 4 jalan rasuna said kav. X-7 no. 6 jakarta
	Telepon	: 021-52229808
	Faximile	: 021-52229615
	E-mail	: dukut@mmc.co.id
	Produk	: anode smile, copper cathode,copper slade, copper telluride
i.	Nama Perusahaan	: WIJAYA INDONESIA MAKMUR (wim cycle). PT
	Alamat Pabrik	: jalan raya bambe driyorejo
	Alamat Kantor	: jalan raya bambe driyorejo
	Telepon	: 031-7507021
	Faximile	: 031-7508088
	E-mail	: -
	Produk	: sepeda

Bahan buangan industri-industri diatas bermacam-macam, hal itu dikarenakan produksi yang dilakukan juga beragam.

Pencemaran yang dilakukan bermacam-macam, misalnya: PT Gloria Bisco, perusahaan yang terletak di Driyorejo, Gresik ini melakukan pencemaran dengan membuang limbah sisa hasil produksinya langsung ke kali Surabaya tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu dan parahnya PT Gloria Bisco ini sama sekali tidak mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah sehingga limbah buangan pabrik yang masih tinggi kadar kimiawinya telah mencemari dan merusak ekosistem di kali Surabaya. Namun setelah dilakukan pengecekan dengan data di Pengadilan Negeri Gresik, Kasus PT Gloria Bisco tidak ada diberkas perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik.[46]

PT Gramitama Jaya Steel yang melakukan produksi peleburan besi ini telah dilaporkan oleh Tim Forum Warga Terdampak Polusi tertanggal 18 Desember 2009 karena telah mencemari udara akibat adanya proses produksi tersebut.[47]

HESS Indonesia Pangkah LTD dilaporkan karena kelalaiannya menyebabkan tumpahan minyak mentah di perairan laut pelabuhan Maspion Gresik. Akibatnya adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan turunnya kualitas air di perairan tersebut sehingga mempengaruhi pendapatan para nelayan tradisional yang menangkap ikan di perairan tersebut. BLH Gresik telah memberikan sanksi yaitu perusahaan wajib membersihkan tumpahan minyak tersebut dan melakukan pemulihan dampak lingkungan yang disebabkan tumpahan minyak tersebut. Namun demikian kasus yang telah dilakukan penyidikan sejak bulan April 2009 ini belum masuk ke meja hijau.[48]

---

[46] Hasil wawancara dengan Ibu Maya dari Badan Lingkungan Hidup Gresik dan Briptu Alif Fauji, tanggal 19 November 2009

[47] Data diperoleh berdasarkan pengaduan dari masyarakat, Badan Lingkungan Hidup Gresik, tanggal 6 Januari 2010

[48] Hasil wawancara dengan Ibu Maya dari Badan Lingkungan Hidup Gresik dan Briptu Alif Fauji, tanggal 19 November 2009

PT Kingdom Indah adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha tarik baja. Perusahaan ini melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu pembuangan limbah cair sisa pickling (pembersihan karat pada besi) pada saluran umum ke kali tengah Driyorejo.[49]

PT Miwon Indonesia terdapat kebocoran saluran irigasi yang diduga mengandung limbah dan saluran pembuangan berisi air berwarna coklat kehitaman. Keduanya dialirkan langsung ke Kali Surabaya. Kemudian ditemukan saluran air hujan tetapi mengalirkan cairan berwarna coklat kehitaman. Kedua, drainase yang mengalir ke Kali Surabaya berwarna hitam dan mengandung minyak. Ketiga, terdapat kebocoran pipa limbah yang dibiarkan saja sehingga mengalir ke saluran irigasi menuju sungai.[50]

Rukun Nelayan Sari Laut Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Gresik mengadukan PT Siam Maspion Terminal karena perusahaan tersebut melakukan kegiatan pembuangan dari hasil pengerukan kolam Jetty. Kegiatan tersebut membuat nelayan terganggu karena sering terkena jaring nelayan. Disamping itu, di area pembuangan juga tidak diberi rambu-rambu atau alat-alat keselamatan lain sehingga hal tersebut dinilai dapat mengganggu keselamatan bersama. Dalam kasus ini BLH Gresik memberi sanksi PT Siam Maspion Terminal untuk menghentikan kegiatan material hasil pengerukan dan memindahkan lokasi dumping area ke lokasi lain yang lebih aman.[51]

PT Sumber Rejeki Ekonomi dilaporkan oleh Masyarakat Desa Pandanan Kecamatan Duduk Sampeyan karena perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan operasional bongkar muat batu bara sehingga timbul dampak lingkungan yaitu debu yang ditimbulkan

[49] Data diolah dari berkas Pengadilan Negeri Gresik nomor pokok perkara 165/pid.B/2009/PNGS, tanggal 30 November 2009

[50] Hasil wawancara dengan Ibu Maya dari Badan Lingkungan Hidup Gresik dan Briptu Alif Fauji, tanggal 19 November 2009

[51] Hasil wawancara dengan Ibu Maya dan data laporan hasil peninjauan lokasi PT Siam Maspion Terminal dari Badan Lingkungan Hidup Gresik, tanggal 6 Januari 2010

akibat aktifitas pengisian batu bara ke truk pengangkut. Debu tersebut cenderung mengikuti arah angin dominan yaitu ke arah barat tempat penduduk Desa Pandanan yang jaraknya sekitar 500m dari lokasi kegiatan pengisian batu bara tersebut.[52]

Ledakan yang terjadi pada tungku peleburan pabrik milik PT Smelting. Penyebabnya adalah anoda furnace (tanur anoda) 2 yang berisi 400 ton tembaga cair tumpah. Tumpahan itu menyebabkan ledakan karena meleleh hingga ke lantai yang basah oleh air. Tumpahan itu menimbulkan ledakan besar tiga kali dan letupan disertai percikan api yang membakar dinding dan kabel di pabrik peleburan sehingga menimbulkan dua korban luka ringan akibat terkena pecahan kaca dan percikan tembaga cair. Kasus ini telah dilakukan penyidikan, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian melalui jalur hukum pidana.[53]

PT Wijaya Indonesia Makmur (*wim cycle*) melakukan tindak pidana lingkungan hidup karena dengan sengaja tidak melaksanakan semua *Standart Operating Prosedure* (SOP) dalam pemeliharaan (*maintenance*) saluran pembuangan air limbah yang berlaku. Dilakukan pengambilan sampel dari kali tengah driyorejo dan ditemukan limbah cair berwarna coklat yang berasal dari rembesan saluran *drainage* di sisi sebelah timur komplek pabrik yang retak.[54]

Dari sekian banyak perusahaan yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan di Gresik, hanya beberapa dari kasus diatas yang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Resor Gresik, yaitu kasus PT. Gloria Bisco, HESS Indonesia Pangkah LTD, PT Kingdom Indah, PT Miwon, PT Smelting dan PT Wijaya Indonesia Makmur (*wim*

[52] Hasil wawancara dengan Ibu Maya dan data laporan hasil peninjauan lokasi PT Sumber Rejeki Ekonomi dari Badan Lingkungan Hidup Gresik, tanggal 6 Januari 2010

[53] Hasil wawancara dengan Ibu Maya dari Badan Lingkungan Hidup Gresik dan Briptu Alif Fauji, tanggal 19 November 2009

[54] Data diolah dari berkas Pengadilan Negeri Gresik nomor pokok perkara 490/pid.B/2008/PNGS dan wawancara dengan AKP Ernesto Saiser, tanggal 30 November 2009

cycle). Sedangkan tiga kasus lainnya yaitu kasus PT. Gramita Jaya Steel, PT Siam Maspion Terminal, dan PT Sumber Rejeki Ekonomi diselesaikan melalui jalur administrasi dan penyelesaian di luar pengadilan.

Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Gresik menyebutkan bahwa selama tahun 2008-2009, hanya ada dua kasus yang sudah diputus, yaitu kasus PT. Kingdom Indah dan PT. Wijaya Indonesia Makmur (*wim cycle*).

Sidang dengan nomor pokok perkara 165/pid.B/2009/PNGS tentang lingkungan hidup dengan terdakwa Wariono (Manager PT. Kingdom Indah), Slamet Rahardjo (Kabag Produksi PT. Kingdom Indah) dan Aryo Sudjianto (karyawan bagian *pickling* PT. Kingdom Indah) dikenai pasal 43 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 mengenai lingkungan hidup. Perkara ini diputus pada tanggal 5 Mei 2009 dengan putusan 10 bulan Masa Percobaan 1 tahun 6 bulan dan para terdakwa dikenai denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).[55]

Sedangkan sidang PT Wijaya Indonesia Makmur (wim cycle) dengan nomor pokok perkara 490/pid.B/2008/PNGS tentang lingkungan hidup dengan terdakwa Imam Subekti (Operator IPAL PT Wijaya Indonesia Makmur) dijerat dengan pasal 43 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 mengenai lingkungan hidup dan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984. Terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun, denda Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsider 6 bulan dan masa percobaan selama 2 tahun.[56]

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak semua perkara lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana. Karena hukum pidana dalam perkara

[55] Data diolah dari berkas Pengadilan Negeri Gresik nomor pokok perkara 165/pid.B/2009/PNGS, diambil tanggal 30 November 2009

[56] Data diolah dari berkas Pengadilan Negeri Gresik nomor pokok perkara 490/pid.B/2008/PNGS, diambil tanggal 30 November 2009

tindak pidana lingkungan hidup ini sebagai obat terakhir (*ultimum remidium*) apabila upaya hukum lain tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

C. Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan di Wilayah Hukum Polres Gresik

Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki upaya preventif dan represif dalam menindak tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan patroli air. Program patroli air ini dilakukan bersama dengan dinas-dinas terkait seperti Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Jatim, Perum Jasa Tirta (PJT) I, dan Polwiltabes Surabaya. Kegiatan patroli air bersama telah dilaksanakan melalui kegiatan menyusuri sungai di sepanjang Kali Surabaya dan Kali Tengah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengingatkan para pelaku industri untuk dapat mengolah limbah cair dengan baik agar tidak mencemari kali.

Kegiatan patroli air ini merupakan kegiatan yang sangat baik, mengingat semakin meningkatnya kadar pencemaran di Kali Surabaya dan Kali tengah.[57] Namun demikian masih ada saja "industri nakal" yang berusaha mencurangi petugas. Mereka membuang limbahnya pada saat petugas tidak melakukan patroli.[58] Karena upaya preventif ini masih bisa "ditembus" maka perlu adanya penegakan hukum yang dapat membuat para pelaku jera, yaitu penyelidikan, penyidikan sampai kepersidangan di Pengadilan.

[57] www.google.com, http://*situs pemerintah daerah jawa timur/patroli air prov.php/*, diakses tanggal 24 November 2009

[58] Hasil wawancara dengan AKP Ernesto Saiser, tanggal 30 November 2009

Sebelum melakukan penyidikan, polisi akan melakukan penyelidikan secara rahasia setelah adanya pengaduan dari masyarakat/LSM atau mengetahui sendiri terjadinya tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah hukum Polres Gresik. Dalam tahap penyelidikan ini kepolisian bertugas mencari kebenaran tentang laporan atau temua tersebut, apakah benar terjadi tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau tidak. Caranya dengan melakukan pengecekkan dan mengambil sampel limbah kemudian mengirim sampel ke laboratorium serta mencari sumber limbah tersebut.

Setelah diperoleh kepastian bahwa memang telah terjadi tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan maka kepolisian akan melakukan penyidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan mengundang instansi terkait (Bapedal/BLH, Kejaksaan, Laboratorium Forensik, Lab. Balai Teknik/Kesehatan Lingkungan, Perikanan, Pengairan, dan instansi lain yang diperlukan sesuai permasalahan dari kondisi Geografi lingkungan).
2. Pembentukan Team Terpadu untuk :
   a. Penanganan/Pemeriksaan TKP/Koordinasi Analis Laboratorium.

      Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni perusahaan yang diduga telah mencemari lingkungan
   b. Penanganan/pemeriksaan barang bukti/koordinasi laboratorium.

      Bertugas berkoordinasi dengan laboratorium untuk memeriksa barang bukti (sampel limbah) yang didapat.
   c. Kesiapan administrasi penyidikan.

      membawa surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, dan surat perintah penangkapan. Fungsi surat perintah tugas adalah

untuk meyakinkan pihak perusahaan (tersangka) bahwa petugas/anggota yang datang adalah benar-benar petugas/anggota kepolisian republik Indonesia. Surat-surat perintah tersebut wajib dibawa oleh petugas jika akan melakukan penyidikan terhadap tersangka.

d. Pengamanan proses penyidikan.

   Barang bukti yang didapat dari proses penyidikan disegel dan ditandatangani oleh saksi dan tersangka agar tidak dapat diganti atau direkayasa isinya.

e. Perumus materi penegakkan hukum.

   Bertugas untuk merumuskan materi penegakan hukum dan menentukan pasal yang akan dipersangkakan.

3. Mempelajari RKL dan RPL.

   Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) harus dimiliki oleh setiap pemprakarsa kegiatan yang mempunyai dampak penting. Didalam upaya penyelidikan dan penyidikan perkara, kedua dokumen tersebut sangat penting artinya dan bahkan dapat disebut sebagai dokumen Produk Hukum. dalam kedua dokumen tersebut akan ditemukan pernyataan pemrakarsa dalam :

   a. Rencana pengelolaan lingkungan (RKL), tentang :

      1) Faktor Lingkungan yang terkena dampak.

         Dalam penjelasannya akan diperoleh data mengenai faktor Biogeofisik Kimia dan aspek sosial ekonomi dan budaya yang akan terkena dampak sebagai akibat dilaksanakannya rencana kegiatan.

      2) Sumber Dampak.

         Dalam penjelasannya akan diperoleh data mengenai komponen kegiatan yang dapat merupakan sumber dampak.

3) Penentuan Bobot dan Tolok Ukur Dampak.

Dalam penjelasannya akan diperoleh gambaran tentang berat dan ringannya dampak terhadap lingkungan.

4) Upaya Pengelolaan Lingkungan.

Dalam penjelasannya akan diperoleh data tentang upaya pihak pemrakarsa didalam mencegah dan menanggulangi dampak negatif, serta upaya pengembangan dampak positif.

5) Pelaksaan Pengelolaan Lingkungan.

Dalam penjelasannya akan diperoleh data tentang :

a) Uraian tentang kelembagaan yang akan berurusan/berkepentingan dan berkaitan dalam pengelolaan lingkungan, serta tata kaitan tugas dan bidang-bidang yang ditangani sendiri maupun bersama.

b) Organisasi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan untuk melaksakan RKL, yang mencakup :

(a) Struktur organisasi dan personilnya.

(b) Bidang tugas masing-masing staf.

(c) Tata kerjanya.

(d) Pengawasan.

Dalam penjelasannya akan diperoleh data tentang instansi-instansi mana yang akan berperanan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL.

b. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), tentang:

1) Jenis Dampak Penting.

Dalam penjelasannya akan diperoleh data tentang jenis dampak penting maupun dampak lainnya yang akan dipantau.

2) Faktor Lingkungan yang Dipantau.

Dalam penjelasannya akan diperoleh data tentang:

a) Sumber dampak lingkungan

b) Akibat yang akan ditimbulkan oleh dampak tersebut terhadap lingkungan.

3) Tolak Ukur Dampak.

Dalam penjelasannnya akan diperoleh gambaran tentang tolak ukur yang akan dipantau, meliputi aspek biogeofisik dan atau sosial budaya maupun sosial ekonomi.

4) Lokasi.

Dalam penjelasannya akan diperoleh lokasi untuk memantau dampak yang tergambar dalam satu peta berskala dengan memuat lokasi dan letak ruang termasuk dimensi ruangnya.

5) Periode Pemantauan

Dalam penjelasannya akan diperoleh data kekerapan waktu pemantauan yang menyangkut saat pemantauan dilaksanakan dan berapa lama waktu diperlukan untuk memantau suatu jenis dampak.

4. Membuat surat perintah penyidikan.
5. Mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaan ke Pengadilan Negeri**.**
6. Setelah itu, petugas memeriksa Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan mengambil sampel untuk dicocokkan dengan sampel limbah yang telah diambil sebelumnya. Sampel yang diambil harus disegel dan segel tersebut ditandatangani oleh para saksi dan tersangka untuk memastikan bahwa sampel yang diambil tidak akan bisa diganti oleh benda lain. Kemudian mengirim sampel tersebut ke laboratorium untuk dilakukan uji terhadap sampel tersebut apakah dalam sampel

tersebut terdapat bahan yang sama dengan sampel yang diambil dalam tahap penyelidikan sebelumnya. Selain itu, hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh penyidik adalah:

4) Periksa laporan hasil pemantauan.
    1) Laporan pemantauan penataan dan sanksi.
    2) Laporan pemantauan kualitas lingkungan ambien.
5) Bukti bahwa kegiatan yang menjadi sasaran penyidikan melanggar tentang mutu limbah yang berlaku bagi kegiatan yang bersangkutan.
    1) Periksa Keputusan Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
    2) Periksa Perizinan.
    3) Periksa Syarat dan Kewajiban.
    4) Periksa Pernyataan dan Sanksi Administrasi.
6) Bukti operasionalisasi alat pengolah limbah:
    1) Wajib pasang IPAL, tidak dipasang, atau
    2) IPAL dibangun/dipasang, tidak difungsikan dan atau tidak memadai kapasitas limbah, atau
    3) Periksa dengan IPAL, pastikan adanya saluran pembuangan limbah yang disembunyikan dan atau pengenceran.

7. Membuat berita acara:
    a. penggeledahan
    b. penyitaan
    c. penangkapan
8. Melakukan pemanggilan para saksi dan tersangka.
9. Melakukan pemeriksaan para saksi dan tersangka.

10. Membuat resume. Resume adalah ringkasan sekaligus kesimpulan tentang ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Dalam resume ini dijelaskan pula tentang adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan serta pasal yang dipersangkakan dan cukup atau tidaknya bukti yang ada.
11. Setelah itu, penyidik akan mengirim berkas pemeriksaan tersebut kepada penuntut umum untuk dilihat apakah berkas sudah dinyatakan P21 (lengkap) atau masih P19 (tidak lengkap) yang akan dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum.
12. Setelah berkas dinyatakan P21 maka penyidik akan menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada jaksa penuntut umum untuk kemudian dilakukan penuntutan di pengadilan negeri.[59]

Dari hasil penelitian di lapangan ini menunjukkan bahwa polisi memiliki peranan yang sangat besar dalam penyidikan sebuah kasus tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Banyak tugas yang cukup rumit harus dilakukan sebagai penyidik kepolisian untuk mengungkap kasus tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Oleh sebab itu, penyidik wajib memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai hukum lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan petugas penyidik dituntut kemampuan untuk menerjemahkan fakta-fakta menurut ilmu pengetahuan (*Science Evidence*) menjadi fakta-fakta hukum (*Legal Evidence*). Petugas tidak hanya bertugas menangkap orang yang bertanggung jawab dalam terjadinya tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau menyiapkan berkas-berkas administrasi lainnya, tapi juga wajib mengerti mengenai segala sesuatu yang bersangkutan tentang lingkungan hidup, tindak pidana lingkungan hidup serta peraturan-peraturan yang

[59] Hasil wawancara dengan Kompol. Sumadi, tanggal 23 November 2009

mengatur tentang pidananya supaya tidak terjadi kejadian-kejadian seperti salah tangkap atau pelaku pencemar lepas dari jerat hukum. Faktanya, petugas penyidik di Kepolisian Resor Gresik tidak memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup mengenai lingkungan hidup untuk menyidik kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup sehingga salah tangkap pernah terjadi ketika petugas menyidik perkara yang diduga suatu pencemaran. Polisi cenderung menganggap semua limbah adalah limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), padahal tidak semua limbah adalah limbah B3. Karena kesalahan yang cukup fatal itu maka pihak penyidik resor Gresik kemudian melakukan kerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Gresik untuk menganalisa suatu kasus pencemaran atau perusakan lingkungan.[60]

Dari hasil wawancara dengan Ibu Maya dari Badan Lingkungan Hidup Gresik, BLH Gresik jarang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Gresik karena kerjasama hanya berlangsung pada awalnya. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian perlu mendapat surat-surat (administrasi) dan analisis mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri pencemar, tapi setelah itu petugas kepolisian tidak pernah mengajak BLH meneruskan kasus tersebut, dan tak jarang kasus yang disidik berhenti ditengah jalan. Ini terbukti dengan adanya kasus-kasus yang terbengkalai seperti kasus PT. Gloria Bisco, HESS Indonesia Pangkah LTD, PT. Miwon, dan PT. Smelting yang sampai detik ini belum ada kelanjutannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika petugas penyidik sebaiknya mempunyai pengetahuan yang cukup dan kemampuan yang memadai dalam menyidik kasus-kasus lingkungan hidup supaya kejadian-kejadian seperti diatas tidak akan terjadi kembali dan penegakan hukum dapat berlangsung dengan tegas dan tepat.

[60] Hasil wawancara dengan Ibu Maya dari Badan Lingkungan Hidup Gresik, tanggal 6 Januari 2010

D. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan di Wilayah Hukum Polres Gresik

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan, petugas kepolisian harus mengikuti mekanisme tertentu yang harus dilalui sebelum melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut. Berikut ini adalah bagan mekanisme penanganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan oleh penyidik Kepolisian Resor Gresik.

Bagan IV: Bagan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Dan Atau Perusakan Lingkungan

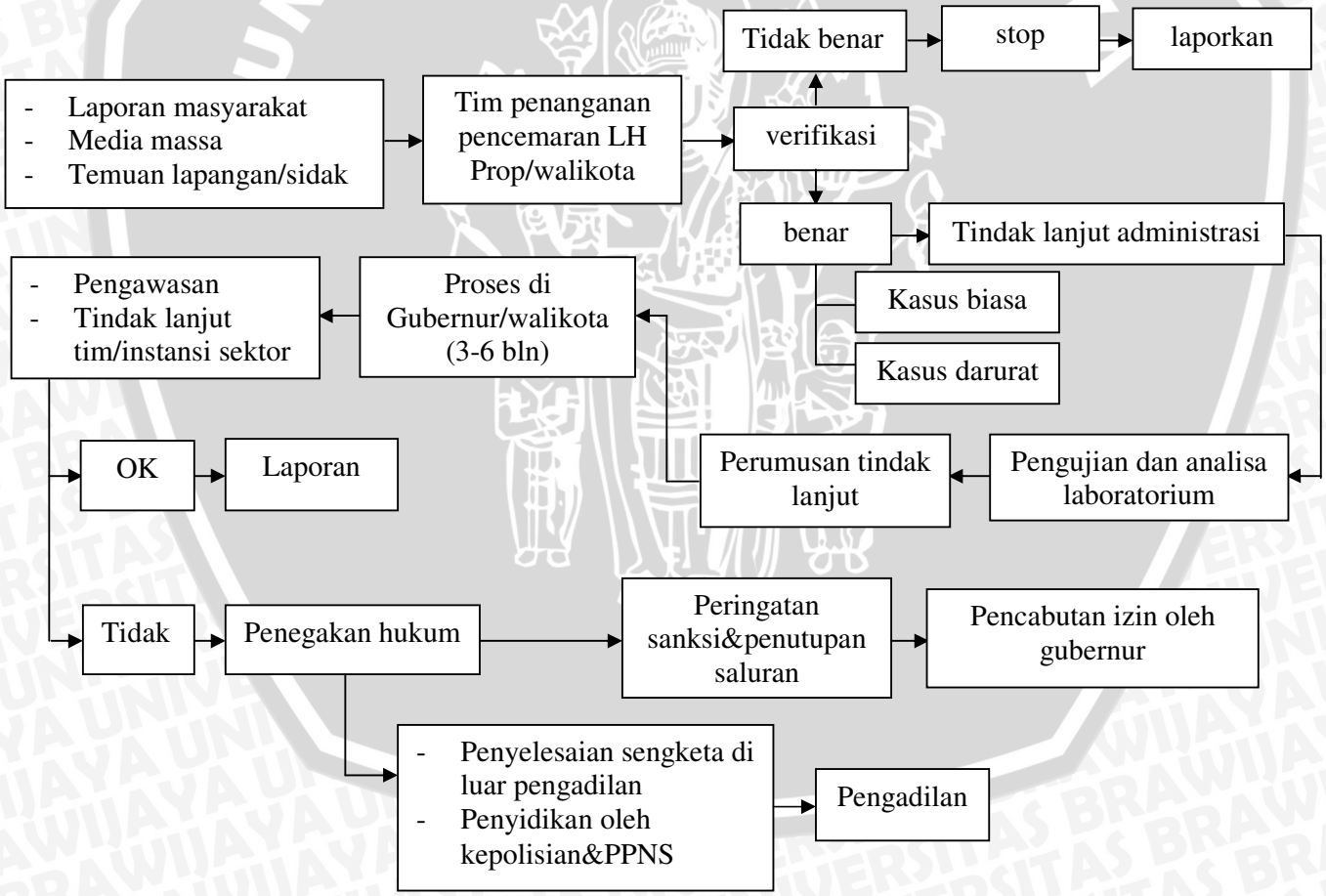

Sumber: Kepolisian Resor Gresik

Berikut ini adalah penjelasan Alur Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan:

1. Penanganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan di mulai dari adanya laporan masyarakat, pemberitaan media massa atau temuan lapangan melalui sidak oleh Tim Gabungan Badan Lingkungan Hidup dengan Kepolisian.
2. Setelah menemukan bukti awal adanya pencemaran, maka akan dibentuk Tim Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Propinsi/Walikota.
3. Tim Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup ini akan melakukan verifikasi atas dugaan terjadinya pencemaran tersebut ada dua langkah yang harus dilakukan oleh tim ini, yaitu:
    a. Apabila dugaan tidak benar: penyelidikan dihentikan dan membuat laporan.
    b. Apabila dugaan benar: harus mengklasifikasikan kasus (kasus biasa atau kasus darurat), kemudian menindak lanjuti kasus tersebut secara administrasi.
4. Melakukan pengujian laporan
5. Melakukan analisa laboratorium
6. Merumuskan tindak lanjut
7. Menyerahkan rumusan tindak lanjut kepada Gubernur atau Walikota (memakan waktu kira-kira 3-6 bulan)
8. Lakukan pengawasan dan tindak lanjut oleh Tim dan Instansi Sektor, ada dua hasil dalam pengawasan ini, yaitu:
    a. Jika perusahaan yang melakukan pencemaran mematuhi sanksi administrasi dan tidak melakukan pencemaran lagi, maka akan dilakukan pelaporan kepada Gubernur atau Walikota.

b. Jika perusahaan yang melakukan pencemaran tidak mematuhi sanksi administrasi dan atau melakukan pencemaran lagi, maka akan dilanjutkan ke tahap berikunya.

9. Penegakan hukum, ada dua bentuk penegakan hukum, yaitu:
   a. Peringatan sanksi administrasi dan melakukan penutupan saluran pembuangan limbah. Jika masih terus melakukan pencemaran maka akan dilakukan pencabutan izin usaha oleh Gubernur.
   b. Melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melakukan penyelesaian melalui jalur hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. Pengadilan.[61]

Mekanisme penganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan ini cukup berbelit-belit dan memakan waktu lama. Hal ini merupakan penerapan dari asas subsidiaritas. penanganan tindak pidana lingkungan hidup ini tidak dapat langsung dilakukan dengan hukum pidana, melainkan harus melewati birokrasi yang memakan waktu lama, antara lain hukum administrasi, hukum perdata, mediasi, kemudian hukum pidana. Berbelitnya proses penanganan ini merupakan suatu hambatan bagi penegakan hukum pidana.

Pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah tindak pidana yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan memiliki akibat luas dan berjangka waktu lama. Hal ini tentu saja merugikan manusia karena hidup manusia sangat bergantung pada lingkungan disekitarnya. Jika lingkungan sekitar rusak karena pencemaran dan atau perusakan akibat limbah industri tentu saja akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sekitar tempat industri itu beroperasi. Untuk itu penegakan hukum pidana sangat penting dalam

[61] Hasil wawancara dengan Kompol. Sumadi, tanggal 23 November 2009

perkara ini. Dengan hukum pidana para pencemar akan mendapat hukuman bukan saja denda atau surat teguran, melainkan juga siksaan fisik yang dapat membuat pencemar itu jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Hukum pidana sebagai obat terakhir memang dapat diartikan sebagai upaya terakhir jika upaya hukum lainnya tidak menimbulkan efek jera. Namun, bukan berarti hukum pidana dapat dikesampingkan. Jadi, sebaiknya asas subsidiaritas terhadap berlakunya hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan dihapuskan. Sehingga upaya penegakan hukum pidana dapat dilakukan bersama upaya hukum lain dan tidak perlu melewati birokrasi yang panjang dan berbelit serta waktu yang lama.

E. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan di Wilayah Hukum Polres Gresik

Banyak kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan terjadi di Jawa Timur, khususnya di Gresik, namun penegakan hukum bagi pencemar seakan jalan ditempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apa yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan jalan ditempat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Gresik, dapat disimpulkan beberapa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan, atnara lain sebagai berikut:

1. Intensitas Penanganan kasus-kasus tindak kejahatan lingkungan dipengaruhi oleh anggaran yang disediakan pemerintah karena ternyata anggaran untuk menegakkan hukum lingkungan tidak kecil. Hal ini dikarenakan untuk sebuah kasus lingkungan hidup dari penyidikan hingga putusan hakim dibutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 188 juta dengan rincian untuk pengumpulan barang bukti dan saksi yang dilakukan oleh PPNS (penyidik Pegawai Negeri Sipil) atau Penyidik Polri diperlukan

biaya sebesar Rp 78 Juta untuk Akomodasi dan transportasi, biaya uji Laboratorium, biaya operasional penyidik, pembuatan dan rapat koordinasi BAP (berita acara penyidikan) dan Gelar perkara. Setelah berkas tuntutan sudah P21 (siap untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut) maka Jaksa penuntut harus membuat surat dakwaan yang memerlukan biaya Rp 25 juta, dana sebesar ini digunakan untuk rapat koordinasi penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh 3 orang Jaksa, 2 orang pakar dan 3 orang saksi ahli. Selanjutnya dalam proses persidangan diperlukan biaya Rp. 70 Juta dengan perincian Mendatangkan Saksi Ahli (1-3 orang) Rp. 10 juta, Rapat Penyusunan Rencana Penuntutan Rp. 10 juta, Sidang Lapangan Rp. 15 juta, Monitoring persidangan (10-25 persidangan) Rp. 35 juta. Apabila tersangka melakukan banding maka pemerintah sebagai pihak penuntut harus mengeluarkan biaya Rp 15 juta untuk Penyusunan Memori Banding.[62]

2. Mekanisme penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang sangat berbelit-belit dan memakan waktu lama merupakan suatu hambatan bagi penegakan hukum pidana. Pencemaran dan atau perusakan lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sekitar tempat industri itu beroperasi. Untuk itu, seharusnya penanganan perkara ini dapat dipermudah dan dipersingkat waktunya agar penegakan hukum pidana menjadi lancar.
3. Adanya industri nakal yang membuang 330 ton/hari limbah cair dengan beragam warna ke Kali Surabaya dan Kali Tengah pada saat petugas tidak melakukan pengawasan di Kali tersebut. Sehingga ketika petugas kembali melakukan pengecekkan limbah terhadap industri nakal tersebut maka bukti tersebut menjadi samar atau hilang.[63]

[62] Hasil wawancara dengan AKP. Ernesto Saiser, tanggal 30 November 2009

[63] Hasil wawancara dengan AKP. Ernesto Saiser, tanggal 30 November 2009

Kejadian ini tentu saja merupakan kelalaian dari pihak petugas. Karena para industri nakal ini tampak lebih pintar memanipulasi dan mengambil kesempatan saat petugas tidak melakukan patroli. Penyebab kelengahan ini adalah kurangnya personil Kepolisian Resor Gresik untuk melakukan patroli.

4. Kurangnya personel penyidik yang memiliki kualitas penyidik lingkungan hidup, padahal di Gresik terdapat ratusan industri berpotensi melakukan pencemaran pada lingkungan.[64]

   Kuranganya pengetahuan dan keterampilan penyidik ini juga merupakan penyebab seringnya perkara menjadi dihentikan karena alasan kurangnya alat bukti. Jika penyidik memiliki kualitas sebagai penyidik tindak pidana lingkungan hidup mungkin alasan kurang alat bukti tidak akan ada lagi. Jika memang penyidik memiliki kesulitan untuk menyidik perkara lingkungan hidup, maka sebaiknya penyidik melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain agar penyidikan berjalan lancar.

5. Belum adanya kesamaan persepsi antara Penyidik Polri, penyidik PNS, Jaksa dan Hakim sehingga seringkali putusan hakim jauh dari harapan Penuntut. Belum adanya kesepahaman antara para penegak hukum dalam hal ini penyidik, jaksa, dan hakim sehingga seringkali proses praperadilan berlangsung sangat lama kemudian setelah dilakukan persidangan putusan yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.

6. Tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah karena masyarakat kota Gresik sudah terbiasa dengan lingkungan yang penuh dengan pencemaran. Bahkan mereka menganggap wajar karena Gresik adalah kota industri sehingga pencemaran merupakan salah satu akibat wajar dari kegiatan industri yang dapat menopang kehidupan mereka.[65]

[64] Hasil wawancara dengan Kompol Sumadi, tanggal 23 November 2009

[65] Hasil wawancara dengan Ibu Maya dari Badan Lingkungan Hidup Gresik 6 Januari 2010

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan sangat kompleks dan memerlukan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup. Ada dua upaya dalam menindak tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Contoh upaya preventif antara lain program patroli air, mewajibkan pelaku usaha (industri) melaporkan hasil uji emisi setiap 6 bulan untuk udara dan tiap bulan untuk air. Dalam upaya preventif ini petugas bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Bapedalda, PJT1, dan Polwiltabes Jawa Timur. Sedangkan untuk upaya represif dilakukan setelah upaya-upaya hukum yang lain telah dilakukan yaitu penyidikan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang kemudian dilanjutkan dipersidangan. Jadi, Petugas tidak hanya bertugas menangkap orang yang bertanggung jawab dalam terjadinya tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau menyiapkan berkas-berkas administrasi lainnya, tapi juga wajib mengerti mengenai segala sesuatu yang bersangkutan tentang lingkungan hidup, tindak pidana lingkungan hidup serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pidananya. Faktanya, petugas penyidik di Kepolisian Resor Gresik tidak memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup mengenai lingkungan hidup untuk menyidik kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup padahal mereka bertugas di wilayah yang rawan terjadi tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa petugas masih menganggap tindak pidana lingkungan hidup ini adalah “kasus biasa-

biasa" saja. Padahal pada kenyataanya, akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha makro tersebut sangat merusak lingkungan hidup kita. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup inilah yang belum muncul di hati nurani dan pikiran para petugas Kepolisian Resor Gresik.

2. Mekanisme penanganan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan sangat berbelit-belit. Oleh karena adanya asas subsidiaritas maka penanganan tindak pidana lingkungan hidup ini tidak dapat langsung dilakukan dengan hukum pidana, melainkan harus melewati birokrasi yang memakan waktu lama, antara lain hukum administrasi, hukum perdata, mediasi, kemudian hukum pidana. Lamanya proses penanganan ini sebenarnya salah satu faktor tidak selesainya suatu perkara dengan baik. Birokrasi ini jelas suatu penghambat bagi penegakan hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi betapa besar ancaman yang dimunculkan oleh suatu pelanggaran atau tindak pidana lingkungan. Contoh paling nyata adalah sejumlah bencana alam yang melanda negeri ini yang ditenggarai salah satu penyebabnya adalah kecerobohan manusia sendiri. Tindak pidana yang berdampak meluas, besar dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas ini seharusnya tidak perlu birokrasi yang terlalu bertele-tele. Resiko yang terlalu tinggi dan berdampak jangka panjang seharusnya segera diselesaikan dengan prosedur yang sesingkat mungkin dengan pidana yang berat sehingga pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan mengulangi tindakannya lagi.
3. Kendala penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup antara lain:
   a. Kesenjangan antara jumlah kasus yang ada dengan anggaran penyidikan. Sehingga proses penyidikan selalu terhambat. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup membutuhkan dana yang tidak sedikit.

b. Mekanisme penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang sangat berbelit-belit dan memakan waktu lama merupakan suatu hambatan bagi penegakan hukum pidana. Pencemaran dan atau perusakan lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sekitar tempat industri itu beroperasi. Untuk itu, seharusnya penanganan perkara ini dapat dipermudah dan dipersingkat waktunya agar penegakan hukum pidana menjadi lancar.

c. Kesulitan menyidik tindak pidana lingkungan hidup juga disebabkan adanya industri nakal yang membuang limbahnya pada saat petugas tidak berpatroli. Hal ini sebenarnya juga salah satu poin kelemahan penyidik. Dalam hal ini penyidik bisa dikatakan lengah dalam mengawasi industri-industri nakal ini sehingga mereka dapat membuang limbah mereka pada saat petugas tidak bertugas. Pihak industri mungkin juga sudah hafal dengan kegiatan patroli petugas sehingga mereka dengan mudah menyiasati pembuangan limbahnya agar tidak tertangkap oleh petugas.

d. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik menangani kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Sedangkan potensi pencemaran di Gresik sangat tinggi karena banyaknya industri yang beroperasi di sana. Kuranganya pengetahuan dan keterampilan penyidik ini juga merupakan penyebab seringnya perkara menjadi dihentikan karena alasan kurangnya alat bukti.

e. Belum adanya kesepahaman antara para penegak hukum dalam hal ini penyidik, jaksa, dan hakim sehingga seringkali proses praperadilan berlangsung sangat lama kemudian setelah dilakukan persidangan putusan yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.

f. Tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah karena masyarakat kota Gresik sudah terbiasa dengan lingkungan yang penuh dengan pencemaran. Bahkan

mereka menganggap wajar karena Gresik adalah kota industri sehingga pencemaran merupakan salah satu akibat wajar dari kegiatan industri yang dapat menopang kehidupan mereka.

B. Saran

1. Untuk kepentingan penyidikan maka petugas penyidik wajib diberi pembekalan atau pengetahuan mengenai hukum lingkungan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Atau lebih baik lagi jika diadakan pendidikan khusus bagi petugas penyidik yang khusus menyidik perkara lingkungan hidup.
2. Seperti diketahui, hukum lingkungan di Indonesia khususnya dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut asas subsidiaritas. Hal ini menyebabkan proses penanganan kasus menjadi terlalu lama dan berbelit-belit. Oleh sebab itu, ada baiknya jika asas subsidiaritas ini dihapus dari UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sehingga hukum pidana akan dikedepankan dan dengan demikian tidak perlu birokrasi dan proses yang panjang dan bertele-tele dalam menyelesaikan kasus tindak pidana lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. Zaini Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____ , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sugono, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious liability),* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*.

Moelyatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

_____ , 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung.

Emil Salim, 1993, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukun dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

_____ , *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Semarang.

Soerjono Soekanto, 1981, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____ , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI (UI Press), Jakarta.

_____ , 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wijoyo Suparto, 2005, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Airlangga University, press, Surabaya.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* Sinar Grafika,Jakarta.

Peraturan:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981)

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang–undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Bupati Gresik No. 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup

Pemerintah kabupaten gresik dinas perijinan dan penanaman modal, Direktori PMA-PMDN kabupaten gresik 2008, h. 13-72

Internet:

Dahlam forum, http://greenchoise.multiply.com/reviews/item/5, *pencemaran lingkungan diakses*, tgl 09/09/09

OH. Napitupulu, http://www.google.com/official website Polri/ *peranan Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup*, diakses tgl 09/09/2009

http://www.mediaIndonesia.com/read/2009/04/04/70464/125/101/Kasus-Pencemaran-Laut-Direksi-Hess-Akan-Diperiksa

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/12/18/brk,20081218-151739,id.html, *Kualitas Sungai Surabaya Tak Layak Minum*, diakses tanggal 01/10/09

http://www.Polri.go.id/indexwide.php?op=profile&type=02, diakses tanggal 25 September 2009

Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, 2004, (www.google.com), diakses tangal 25 September 2009

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16251&cl=berita, diakses tanggal 06/10/09

http://arriwp97.blogspot.com/2009/08/penerapan-tindak-pidana-korporasi-bagi.html, *Penerapan Tindak Pidana Korporasi Bagi Kejahatan Lingkungan Hidup*, diakses tanggal 31/10/09

http://www.google.com, *official website pemerintah kabupaten gresik, www.gresik.co.id/ profil*, diakses tanggal 3 Januari 2010

http://www.google.com, *official website pemerintah kabupaten gresik, www.gresik.co.id/ potensi / perindustrian dan perdagangan kabupaten gresik*, diakses tanggal 3 Januari 2010

LAMPIRAN

PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI DI GRESIK

1. Nama Perusahaan : ABASON BABY PRODUCT INDUSTRY. PT
   Alamat Pabrik : Desa Krikilan, Driyorejo
   Alamat Kantor : Jalan Raya Driyorejo, KM 25,5 Krikilan Driyorejo, Gresik
   Telepon : 031-7507366
   Faximile : 031-7507369
   E-mail : -
   Produk : Baby Product
2. Nama Perusahaan : ACASIA NUSANTARA INDAH. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Raya Bambe Driyorejo, Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Karet 83 Surabaya
   Telepon : -
   Faximile : -
   E-mail : -
   Produk : Kayu Acasia Olahan
3. Nama Perusahaan : ADI KARTIKA SATRIA. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Raya Sukomulyo KM 24 Manyar, Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Raya Sukomulyo KM 24 Manyar, Gresik
   Telepon : 031-3951977
   Faximile : -
   E-mail : -
   Produk : Pengisian Gas LPG
4. Nama Perusahaan : ADIPRIMA SURAPRINTA. PT
   Alamat Pabrik : Desa Sumengko, Wringinanom, Gresik
   Alamat Kantor : Desa Sumengko, Wringinanom, Gresik
   Telepon : 031-8975476
   Faximile : 031-8971562
   E-mail : irawan@adiprima.com
   Produk : Kertas Koran
5. Nama Perusahaan : ADYABUANA PERSADA. PT
   Alamat Pabrik : Desa Lebanisuko, Wringinanom, Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Mliwis 37 Surabaya
   Telepon : 031-5325881
   Faximile : 031-5325882
   E-mail : -
   Produk : Ubin, Keramik
6. Nama Perusahaan : AGRINDO. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Raya Bambe Driyorejo KM 19,3 Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Raya Bambe Driyorejo KM 19,3 Gresik
   Telepon : 031-7507098
   Faximile : 031-7507368
   E-mail : -
   Produk : Hand tractor elemen, Mini tractor, Multi stage turbin pump
7. Nama Perusahaan : ALDACO CITRA JAYA. PT
   Alamat Pabrik : Desa Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
   Alamat Kantor : Desa Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
   Telepon : 031-7507196/7507198
   Faximile : 031-7507196
   E-mail : -

Produk : Kampas Rem

8. Nama Perusahaan : ARMANDI KARTIKA SUMBAHAN SATRIA. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Raya Sukomulyo KM 24 Manyar Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Tanah Tinggi VI/16 RT 11 RW 06 Jakarta
   Telepon : 031-3985313
   Faximile : -
   E-mail : -
   Produk : LPG Supply
9. Nama Perusahaan : AUTOKORINDO PRATAMA. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Mayjen Sungkono GG XVI Prambangan Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Mayjen Sungkono GG XVI Prambangan Gresik
   Telepon : 031-3970317/3970318
   Faximile : 031-3970316
   E-mail : -
   Produk : Wheel rim 5.50F, Wheel rim 600GS, Velg, Wheel rim 700T
10. Nama Perusahaan : BANGUN SARANA BAJA. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Mayjen Sungkono GG XII/8 Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Mayjen Sungkono GG XII/8 Gresik
   Telepon : 031-3971919
   Faximile : 031-3971988
   E-mail : -
   Produk : Barang logam untuk bangunan, Tiang, Gang way, Rel
11. Nama Perusahaan : BARATA IDONESIA DIVISI PENGECORAN. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Veteran KM 14 Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Veteran KM 14 Gresik
   Telepon : 031-3981835
   Faximile : -
   E-mail : gresik@barata.co.id
   Produk : komponen ketera api, komponen pabrik gula
12. Nama Perusahaan : BETONJATA MANUNGAL. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Raya Krikilan 434 KM 28 Driyorejo Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Raya Krikilan 434 KM 28 Driyorejo Gresik
   Telepon : 031-7570303
   Faximile : -
   E-mail : -
   Produk : Besi beton
13. Nama Perusahaan : BUMISAKA STEELINDO. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Raya Driyorejo 23 Dusun Lopang Driyorejo Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Raya Driyorejo 23 Dusun Lopang Driyorejo Gresik
   Telepon : 031-7507191
   Faximile : -
   E-mail : -
   Produk : kawat baja, kawat bendrat
14. Nama Perusahaan : CEKA JAYA INDUSTRY. PT
   Alamat Pabrik : Jalan Raya Iker – Iker Geger Cerme Gresik
   Alamat Kantor : Jalan Kepatih Industri II Menganti Gresik
   Telepon : 031 - 7992500
   Faximile : -
   E-mail : -

Produk :construction, kayu olahan

15. Nama Perusahaan : DAFANCO CEMERLANG ABADI. PT
    Alamat Pabrik : Jalan Mayjen Sungkono 40 Segoro Madu Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Mayjen Sungkono 40 Segoro Madu Gresik
    Telepon : 031 - 3982970
    Faximile : 031 - 398285
    E-mail : -
    Produk :cat, kayu, lem
16. Nama Perusahaan : DAYASINAR MAS. PT
    Alamat Pabrik : Jalan Mayjen Sungkono 18 – A Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Rajawali 14 Surabaya
    Telepon : 031 - 39882301
    Faximile : -
    E-mail : -
    Produk :kayu, lem, plastik
17. Nama Perusahaan : DELTA JAYA MAS. PT
    Alamat Pabrik : Desa Cangkir KM 21 Driyorejo Gresik
    Alamat Kantor : Desa Cangkir KM 21 Driyorejo Gresik
    Telepon : 031 – 7507175 / 77
    Faximile : -
    E-mail : -
    Produk :sarung tangan karet, rubber industry
18. Nama Perusahaan : DARMA SATYA NUSANTARA. PT
    Alamat Pabrik : Jalan KAPT Darmo Sugondo Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Raya Gelam V / Kav OR 3B Jakarta
    Telepon : 031 - 3981579
    Faximile : -
    E-mail : -
    Produk :block broat, kayu olahan
19. Nama Perusahaan : DIAMOND GRAHA FURINDO. PT
    Alamat Pabrik : Jalan Semeru Desa Bambe Driyorejo Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Semeru Desa Bambe Driyorejo Gresik
    Telepon : 031 - 7663706
    Faximile : -
    E-mail : -
    Produk :mebel kayu
20. Nama Perusahaan : DOVECHEM MASPION TERMINAL. PT
    Alamat Pabrik : Jalan Raya Manyar KM 25 Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Kembang Jepun 38 – 40 Surabaya
    Telepon : 031 - 3951628
    Faximile : -
    E-mail : -
    Produk :jasa penyewaan tangki
21. Nama Perusahaan : DWI MARGA BAKTI. PT
    Alamat Pabrik : Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Komplek Semut Blok A/17 Surabaya
    Telepon : -
    Faximile : -
    E-mail : -

Produk :steel industry

22. Nama Perusahaan : ELISTAR. PT
Alamat Pabrik : Jalan Raya Banyutami KM 10,8.8 Manyar Gresik
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Jayakarta 117 Jakarta
Telepon : 031 - 7310039
Faximile : -
E-mail : -
Produk :garam beryodium
23. Nama Perusahaan : EMDEKI UTAMA. PT
Alamat Pabrik : Jalan Krikilan 294 Driyorejo Gresik
Alamat Kantor : Jalan Krikilan 294 Driyorejo Gresik
Telepon : 031 – 7507001
Faximile : 031 - 7507234
E-mail : karbit@emdeki.com
Produk :calcium carbidge
24. Nama Perusahaan : ETERINDO NUSAGRAHA. PT
Alamat Pabrik : KIG Kav B no. 2 Jalan Prof. Dr. M Yamin Gresik
Alamat Kantor : KIG Kav B no. 2 Jalan Prof. Dr. M Yamin Gresik
Telepon : 031 - 3972239
Faximile : -
E-mail : -
Produk :bio diesel
25. Nama Perusahaan : ETERNIT GRESIK. PT
Alamat Pabrik : Jalan Indro nomer 1 Gresik
Alamat Kantor : Jalan Indro nomer 1 Gresik
Telepon : 031 – 3981090 / 91
Faximile : 031 - 3982647
E-mail : eternitg@rat.net.id
Produk : semen, asbes / feber semen
26. Nama Perusahaan : EVAPRATAMA INDOJAYA. PT
Alamat Pabrik : Jalan Raya Sumput 7 & Driyorejo KM 25 Gresik
Alamat Kantor : Jalan Raya Sumput 7 & Driyorejo KM 25 Gresik
Telepon : 031 – 7501808
Faximile : 031 - 7507246
E-mail : -
Produk :
27. Nama Perusahaan : EVER AGE VALVES METALS. PT
Alamat Pabrik : Jalan Raya Sumengko KM 30.7 Wringinanom
Alamat Kantor : Jalan Raya Sumengko KM 30.7 Wringinanom
Telepon : 031 - 8916988
Faximile : 031 - 8977288
E-mail : everage@sby.dnet,id
Produk : bronze / brass bar, bronze / brass ingot, casting / product
28. Nama Perusahaan : EVER INDONESIA TEXTILE MILLS. PT
Alamat Pabrik : Jalan Raya Driyorejo Semambung Gresik
Alamat Kantor : Jalan Raya Driyorejo Semambung Gresik
Telepon : 031 - 7507123
Faximile : -
E-mail : -

Produk : spinning

29. Nama Perusahaan : EVER JIH CHENG NON MOVEN. PT
    Alamat Pabrik : Jalan Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
    Telepon : 031 - 7507380
    Faximile : -
    E-mail : -
    Produk : textile industry
30. Nama Perusahaan : EVER SUNSHINEN KNITING. PT
    Alamat Pabrik : Jalan Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
    Telepon : 031 - 7507770
    Faximile : -
    E-mail : -
    Produk : garmen
31. Nama Perusahaan : EVERWIN CORPORATION. PT
    Alamat Pabrik : Driyorejo Gresik km 310 KM 25 Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Menganti 50 Surabaya
    Telepon : 031 – 7507851 / 3
    Faximile : 031 - 7507854
    E-mail : -
    Produk :sport shoes industry
32. Nama Perusahaan : EXELLENT KENCANA. PT
    Alamat Pabrik : Jalan Kesamben Wetan Driyorejo Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Kesamben Wetan Driyorejo Gresik
    Telepon : 031 – 7509960 / 63
    Faximile : 031 – 3294692 / 3
    E-mail : -
    Produk : -
33. Nama Perusahaan : FAJAR GALAXI ABADI. PT
    Alamat Pabrik : Desa Wringinanom Km 33, Wringinanom, Gresik
    Alamat Kantor : Desa Wringinanom Km 33, Wringinanom, Gresik
    Telepon : 031 - 8972930
    Faximile : 031 - 8972931
    E-mail : -
    Produk : steples, paku
34. Nama Perusahaan : FIVERAMS WIJAYA BICYCLE INDUSTRIES. PT
    Alamat Pabrik : Jalan Raya Bambe Driyorejo Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Raya Bambe Driyorejo Gresik
    Telepon : 031 - 7591669
    Faximile : 031 - 7508138
    E-mail : -
    Produk : sepeda
35. Nama Perusahaan : FORGINDO PRIMA STEEL. PT
    Alamat Pabrik : Desa Cangkir Driyorejo Gresik
    Alamat Kantor : Jalan Embong Kenongo 60 Surabaya
    Telepon : 031 - 8507405
    Faximile : -
    E-mail : -

Produk : asbor bendrat

36. Nama Perusahaan : FORINDO PANDUTAMA. PT
Alamat Pabrik : Desa Krikilan KM Surabaya 28 Driyorejo Gresik
Alamat Kantor : Desa Krikilan KM Surabaya 28 Driyorejo Gresik
Telepon : 031 – 7507143 / 44
Faximile : -
E-mail : -
Produk : others textile industry, kain non woven
37. Nama Perusahaan : FUGUI FLOUR & GRAIN INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : Jalan Raya Sukomulyo KM 24 Manyar Gresik
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukomulyo KM 24 Manyar Gresik
Telepon : 031 - 3959763
Faximile : 031 - 3959763
E-mail : -
Produk : flour, pellet, pollard
38. Nama Perusahaan : FULINDO ANGGUN TEXTILE. PT
Alamat Pabrik : Desa Larangan Krikilan Driyorejo Gresik
Alamat Kantor : Jalan Menganti 50 Surabaya
Telepon : 031 – 7507625 / 27
Faximile : -
E-mail : -
Produk : textile waste processing
39. Nama Perusahaan : FURUKAWA INDAL ALUMINIUM. PT
Alamat Pabrik : Kawasan Industri Maspion Blok L3 Gresik
Alamat Kantor : Kawasan Industri Maspion Blok L3 Gresik
Telepon : 031 - 3953769
Faximile : -
E-mail : fia@indalcop.com
Produk : kondensor AC mobil, evaporator AC mobil
40. Nama Perusahaan : GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA. PT
Alamat Pabrik : Desa Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
Alamat Kantor : Desa Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
Telepon : 031 - 8978333
Faximile : 031 - 7507770
E-mail : -
Produk : biscuit
41. Nama Perusahaan : GERARI NUSA PRIMA. PT
Alamat Pabrik : Jalan Mayjen. Sungkono Gresik
Alamat Kantor : Jalan Mayjen. Sungkono Gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : parquet flooring industry
42. Nama Perusahaan : GOLDEN GREAT WALL INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : Desa Cangkir KM 21,5 Driyorejo Gresik
Alamat Kantor : Desa Cangkir KM 21,5 Driyorejo Gresik
Telepon : 031 - 7507392
Faximile : 031 - 7507569
E-mail : -

Produk : udang / hasil laut, cold storage

43. Nama Perusahaan : HESS (INDONESIA – PANGKAH) LTD
Alamat Pabrik : Kawasan Industri Maspion Manyar Gresik
Alamat Kantor : Kawasan Industri Maspion Manyar Gresik
Telepon : 031 - 3930515
Faximile : 031 - 3930496
E-mail : -
Produk : pemrosesan gas
44. Nama Perusahaan : HIMA. PT
Alamat Pabrik : Desa Cangkir Driyorejo Gresik
Alamat Kantor : Desa Cangkir Driyorejo Gresik
Telepon : 031 - 7508888
Faximile : -
E-mail : -
Produk : shoes component industry
45. Nama Perusahaan : HUEY CHYI SURABAYA CO LTD. PT
Alamat Pabrik : Desa Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
Alamat Kantor : Desa Krikilan KM 28 Driyorejo Gresik
Telepon : 031 - 7507767
Faximile : -
E-mail : -
Produk : kain celup
46. Nama Perusahaan : IGLAS. PT (PERSERO)
Alamat Pabrik : Jalan Kapten Darmosugondo Gresik
Alamat Kantor : Jalan Ngagel 153 Surabaya
Telepon : 031 - 3974484
Faximile : -
E-mail : iglas031@rat.net.id
Produk : botol gelas
47. Nama Perusahaan : INDAL ALUMINIUM INDUSTRY. PT
Alamat Pabrik : Kawasan Industry Maspion Manyar Gresik
Alamat Kantor : Jalan Kembang Jepun 38 – 40 lantai 6 Surabaya
Telepon : 031 - 3951628
Faximile : -
E-mail : indalgls@indo.net.id
Produk : gypsum board, gypsum powder
48. Nama Perusahaan : INDAL STAINLESS STEEL INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : Maspion industrial estate Manyar Gresik
Alamat Kantor : Jalan Kembang Jepun 38 – 40 Surabaya
Telepon : 031 - 3959565
Faximile : 031 - 3959568
E-mail : -
Produk : avalan / scrap, steel sheep & coil
49. Nama Perusahaan : INDO GOLDEN STANDARD. PT
Alamat Pabrik : Desa Cangkir KM 21 Driyorejo Gresik
Alamat Kantor : Desa Cangkir KM 21 Driyorejo Gresik
Telepon : 031 – 7508278 / 79

Faximile : 031 - 7508280
E-mail : -
Produk : kain

50. Nama Perusahaan : INDO MAPAN. PT
Alamat Pabrik : Jalan Kesamben Wetan 20 Driyorejo Gresik
Alamat Kantor : Jalan Kesamben Wetan 20 Driyorejo Gresik
Telepon : 031 - 7507453
Faximile : 031 - 7507094
E-mail : -
Produk : mebel

51. Nama Perusahaan : INDO ZINC DIECHASTING.PT
Alamat Pabrik : dusun Legundi RT 06 RW 02 Krikilan Driyorejo
Alamat Kantor : dusun Legundi RT 06 RW 02 Krikilan Driyorejo
Telepon : 031-8971436
Faximile : 031-7507846
E-mail : -
Produk : foot step, keran, pengangan kopling, slebor, spion, keran air.

52. Nama Perusahaan : INDOBAJA PRIMAMURNI. PT
Alamat Pabrik : Jalan Mayjen Sungkono Dusun Prambangan Gresik
Alamat Kantor : Jalan Mayjen Sungkono Dusun Prambangan Gresik
Telepon : 031-3972857
Faximile : 031-3990113
E-mail : ebpm@indobaja.co.id
Produk : baja batangan, roundbar, brachat stering, shats stering.

53. Nama Perusahaan : INDOFIBRE MATRES. PT
Alamat Pabrik : Maspion Industrial Estate, Manyar, Gresik
Alamat Kantor : Jalan Kembang Jepun 38-40 Surabaya
Telepon : 031-3952941
Faximile : -
E-mail : -
Produk : Aluminium foil, lembaran kasur, sabut kela, mebel besi, etc.

54. Nama Perusahaan : INDONESIA DIRTA JAYA ANEKA. PT
Alamat Pabrik : Desa Roomo manyar gresik
Alamat Kantor : jalan selompretan 28 surabaya
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : corogatet carton box, glove industry

55. Nama Perusahaan : INDONESIA MARINA SHIP YARD. PT
Alamat Pabrik : jalan amak kasim III sidorukun
Alamat Kantor : jalan amak kasim III sidorukun
Telepon : 031-3988855
Faximile : 031-3988899
E-mail : -
Produk :galangan kapal

56. Nama Perusahaan : INDOPIPE. PT
Alamat Pabrik : jalan KIG raya selatan D/12 A-26 Gresik
Alamat Kantor : jalan KIG raya selatan D/12 A-26 Gresik
Telepon : 031-3990550
Faximile : 031-3990440

E-mail : -
Produk : pipa plastic

57. Nama Perusahaan : INDOSPRING. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono 18 A gresik
Alamat Kantor : jalan mayjen sungkono 18 A gresik
Telepon : 031-3981135/36
Faximile : 031-3981531
E-mail : -
Produk : leaf, coil spring industry, pegas/per mobil
58. Nama Perusahaan : INDU MANIS. PT
Alamat Pabrik : kawasan industry gresik
Alamat Kantor : kawasan industry gresik
Telepon : 031-3985321
Faximile : 031-3985320
E-mail : -
Produk : udang beku
59. Nama Perusahaan : INHUTANI. PT
Alamat Pabrik : jalan kapten darmo sugondo XXII gresik
Alamat Kantor : jalan kapten darmo sugondo XXII gresik
Telepon : 031-3983673
Faximile : 031-3983673
E-mail : -
Produk : door jambs, finger joint, FJ. Laminasi, garden furn, etc
60. Nama Perusahaan : INTAN PRIMA KARBON. PT
Alamat Pabrik : jalan sembayat raya 3 romo manyar gresik
Alamat Kantor : jalan sembayat raya 3 romo manyar gresik
Telepon : 031-3951904
Faximile : -
E-mail : -
Produk : karbon aktif (activated), kimia dasar anorganik lain.
61. Nama Perusahaan : INTERGLOBAL ELEKTRIK PART. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono 8 segoro madu gresik
Alamat Kantor : jalan mayjen sungkono 8 segoro madu gresik
Telepon : 031-3984373
Faximile : -
E-mail : -
Produk : motor vehicle electric
62. Nama Perusahaan : ISPAT STEEL/ISPAT SPONGE. PT
Alamat Pabrik : desa sukomulyo manyar gresik
Alamat Kantor : jalan gubernur suryo 6 surabaya
Telepon : 031-7882915
Faximile : -
E-mail : -
Produk : sponge iron industry
63. Nama Perusahaan : JASA KARYA. CV
Alamat Pabrik : desa roomo manyar gresik
Alamat Kantor : jalan pasar babakan 89 surabaya
Telepon : 031-3981748
Faximile : -

E-mail : -
Produk : steel pipe, kanal industry

64. Nama Perusahaan : JATIMAS BUKIT AGUNG. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : jalan kecilung 25 surabaya
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : kayu olahan
65. Nama Perusahaan : JATIM BROMO STEEL. PT
Alamat Pabrik : jalan raya driyorejo KM 20 Gresik
Alamat Kantor : jalan raya driyorejo KM 20 Gresik
Telepon : 031-7507420
Faximile : -
E-mail : -
Produk : konstruksi baja, channe, T
66. Nama Perusahaan : JAYA BETON INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : desa krikilan KM 27 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jala letjen s. parman kav 12 jakarta pusat
Telepon : 031-7507651
Faximile : -
E-mail : -
Produk : prestressed concrete indus
67. Nama Perusahaan : JEN TSONG INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : desa krikilan KM 28 driyorejo gresik
Alamat Kantor : desa krikilan KM 28 driyorejo gresik
Telepon : 031-7507280
Faximile : -
E-mail : -
Produk : kain rajut
68. Nama Perusahaan : JINDAL STAINLESS STEEL. PT
Alamat Pabrik : kawasan industry Maspion manyar gresik
Alamat Kantor : kawasan industry Maspion manyar gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : steel mill
69. Nama Perusahaan : KAKA RUBERINDO
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : jalan waspada 84 lt. II surabaya
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : rubber hose
70. Nama Perusahaan : KARUNIA ALAM SEGAR. PT
Alamat Pabrik : jalan raya sukomulyo KM 24 manyar gresik
Alamat Kantor : jalan melatan 28 surabaya
Telepon : 031-7662147
Faximile : 031-5325937

E-mail : -
Produk : mie instan, minuman kesehatan, minuman ringan rasa, etc.

71. Nama Perusahaan : KATWARA ROTAN. PT
Alamat Pabrik : jalan boboh bringkang menganti gresik
Alamat Kantor : jalan DK bintang diponggoh surabaya
Telepon : 031-7990139
Faximile : -
E-mail : -
Produk : rattan furniture
72. Nama Perusahaan : KEMAS ELOK. PT
Alamat Pabrik : jalan kapten darmo sugondo karang kiring gresik
Alamat Kantor : jalan H. Fachruddin 19 jakarta
Telepon : 031-3984064
Faximile : -
E-mail : -
Produk : furniture & component
73. Nama Perusahaan : KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES. PT
Alamat Pabrik : desa bambe driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan sultan iskandar muda 99 I jakarta
Telepon : 031-7663751
Faximile : 031-7663735
E-mail : -
Produk : keramik lantai, keramik dinding
74. Nama Perusahaan : KIA KERAMIK MAS. PT
Alamat Pabrik : jalan karangandong pasir lemah putih gresik
Alamat Kantor : jalan senen raya 135 jakarta
Telepon : 031-7507630/7
Faximile : -
E-mail : -
Produk : rooftile industry
75. Nama Perusahaan : KINGFURN INTERNATIONAL. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono 3 gresik
Alamat Kantor : jalan mayjen sungkono 3 gresik
Telepon : 031-3983888
Faximile : 031-3982767
E-mail : -
Produk : wood furniture comp
76. Nama Perusahaan : KODECO ENERGY CO. PT
Alamat Pabrik : jalan amak kasim III sidorukun gresik
Alamat Kantor : Jakarta stock exchange building tower I, 23
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : natural gas
77. Nama Perusahaan : KONE INDO ELEVATOR. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono gresik
Alamat Kantor : jalan graham pangeran lt 7 waru sidoarjo
Telepon : 031-3974013
Faximile : -

E-mail : -
Produk : elevator

78. Nama Perusahaan : KREASI ALAM INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : desa sumput driyorejo gresik
Alamat Kantor : desa sumput driyorejo gresik
Telepon : 031-7507160/1
Faximile : 031-7591386
E-mail : -
Produk : furniture, mebel rotan, rattan furniture, rattan industry

79. Nama Perusahaan : LANGGENG KARYA MAKMUR LESTARI. PT
Alamat Pabrik : jalan semeru 124 bambe
Alamat Kantor : jalan semeru 124 bambe
Telepon : 031-7664205
Faximile : 031-7664206
E-mail : -
Produk :

80. Nama Perusahaan : LIKU TELAGA. PT
Alamat Pabrik : jalan sukomulyo manyar KM 24 gresik
Alamat Kantor : jalan ngemplak 30 blok B10 surabaya
Telepon : 031-3951670
Faximile : 031-3951669
E-mail : -
Produk : aluminium sulfat, asam sulfat, potasium

81. Nama Perusahaan : MADSUMAYA INDO SEAFOOD. PT
Alamat Pabrik : KIG raya selatan kav 8 no 15 gresik
Alamat Kantor : KIG raya selatan kav 8 no 15 gresik
Telepon : 031-3982172
Faximile : -
E-mail : -
Produk : udang beku

82. Nama Perusahaan : MADU LINGGA PERKASA. PT
Alamat Pabrik : jalan kesamben wetan driyorejo PO Box 347 gresik
Alamat Kantor : jalan kesamben wetan driyorejo PO Box 347 gresik
Telepon : 031-7507526
Faximile : 031-7507281
E-mail : -
Produk : bleaching earth

83. Nama Perusahaan : MAHAKAM RAYA MULTI CHEMICAL. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk :

84. Nama Perusahaan : MAKARYA BERLONI INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : segoromadu kebomas gresik
Alamat Kantor : jalan diponegoro 66 jakarta pusat
Telepon : 031-3985633
Faximile : -
E-mail : -

Produk : kitchen set

85. Nama Perusahaan : MALINDO FEED MELL. PT
Alamat Pabrik : desa sumberame wringinanom gresik
Alamat Kantor : jalan darmahusada indah timur L117C surabaya
Telepon : 031-3987238
Faximile : -
E-mail : -
Produk : cattle fooder industry
86. Nama Perusahaan : MARGABUMI MATRARAYA. PT
Alamat Pabrik : tol plasa roomo kalisari gresik
Alamat Kantor : jalan Indragiri 18 surabaya
Telepon : 031-3985938
Faximile : -
E-mail : -
Produk : contruction operational, maintenance tol road
87. Nama Perusahaan : MARKAYA ABADI PERTIWI. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : jalan veteran I/15 gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : plastic industry
88. Nama Perusahaan : MASPION INDUSTRIAL ESTATE. PT
Alamat Pabrik : jalan raya manyar KM 25 manyar gresik
Alamat Kantor : jalan kembang jepun 38-40 surabaya
Telepon : 031-3951628
Faximile : 031-3951590
E-mail : -
Produk : penyediaan lahan industri, pengelolaan lahan industri
89. Nama Perusahaan : METABISULPHIE NUSANTARA. PT
Alamat Pabrik : desa sukomulyo manyar gresik
Alamat Kantor : desa sukomulyo manyar gresik
Telepon : 031-3958500
Faximile : 031-3952700
E-mail : lauwKH@sby.id.co.id
Produk : sodium metabisulphie
90. Nama Perusahaan : MITRA SARUTA INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : jalan wringinanom KM 33 gresik
Alamat Kantor : jalan wringinanom KM 33 gresik
Telepon : 031-8977777
Faximile : 031-8977222
E-mail : -
Produk : sarung tangan
91. Nama Perusahaan : MIWON INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya driyorejo gresik
Alamat Kantor : menara mulia jalan gatot subroto 9-11 jakarta
Telepon : 031-7507888
Faximile : 031-7507595
E-mail : -

Produk : GA&MSG industry, bumbu masak

92. Nama Perusahaan : MK PRIMA INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono 16 segoro madu gresik
Alamat Kantor : jalan mayjen sungkono 16 segoro madu gresik
Telepon : 031-3981086
Faximile : 031-3984761
E-mail : mkp1@indosat.net.id
Produk : srakeshoe, disc pad, mould s dies
93. Nama Perusahaan : MULTI DUTA UTARI. PT
Alamat Pabrik : jalan raya driyorejo KM 23 gresik
Alamat Kantor : jalan raya driyorejo KM 23 gresik
Telepon : 031-7508181
Faximile : 031-7507101
E-mail : -
Produk : sanitary napkins, baby diapers
94. Nama Perusahaan : MULTIPACK UNGGUL. PT
Alamat Pabrik : jalan raya driyorejo KM 23 gresik
Alamat Kantor : jalan raya driyorejo KM 23 gresik
Telepon : 031-7508181
Faximile : 031-7507101
E-mail : -
Produk : kotak karton
95. Nama Perusahaan : NAKAI INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono 21-23 gresik
Alamat Kantor : jalan mayjen sungkono 21-23 gresik
Telepon : 031-3984867
Faximile : -
E-mail : -
Produk : moulding
96. Nama Perusahaan : NEW ERA RUBBERMINDO. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono 61 kebomas gresik
Alamat Kantor : jalan juanda super blok B3-7 sedati sidoarjo
Telepon : 031-3987081/3
Faximile : -
E-mail : -
Produk : shoes component industry, shoes industry
97. Nama Perusahaan : NGORO JAYA SAKTI. PT
Alamat Pabrik : jalan lebon I waras KM 32 wringin anom
Alamat Kantor : jalan lebon I waras KM 32 wringin anom
Telepon : 031-38972056
Faximile : -
E-mail : -
Produk :
98. Nama Perusahaan : NIPO TECH SEJAHTERA. PT
Alamat Pabrik : jalan kepatihan industry II menganti gresik
Alamat Kantor : jalan kepatihan industry II menganti gresik
Telepon : 031-3990651
Faximile : -
E-mail : -

Produk : kayu olahan

99. Nama Perusahaan : NIPSEA PAINT AND CHEMICAL. PT
Alamat Pabrik : jalan veteran 258 gresik
Alamat Kantor : jalan veteran 258 gresik
Telepon : 031-3981536
Faximile : -
E-mail : -
Produk : cat

100. Nama Perusahaan : NOERBHUMI PERSADA. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : jalan ngagel madya 22 surabaya
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : chemical industry

101. Nama Perusahaan : NORCO INTERNUSA. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : mulia centre kamar 702 rasuna said jakarta
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : oil procecing

102. Nama Perusahaan : NUSA PRIMA PRATAMA INDUSTRY. PT
Alamat Pabrik : jalan kapten darmo sugondo desa sido rukun gresik
Alamat Kantor : jalan kapten darmo sugondo desa sido rukun gresik
Telepon : 031-3984063
Faximile : -
E-mail : -
Produk : particle board

103. Nama Perusahaan : NYLEX INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : desa sumengko KM 31 wringinanom gresik
Alamat Kantor : desa sumengko KM 31 wringinanom gresik
Telepon : 031-8982626
Faximile : 031-8982625
E-mail : -
Produk : kulit ppc sintetic

104. Nama Perusahaan : PABRIK GENTENG DAN BATU BARA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bame 56 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan raya bame 56 driyorejo gresik
Telepon : 031-7663361
Faximile : 031-7662524
E-mail : -
Produk : rooftile and brick industry, rooftile industry

105. Nama Perusahaan : PAMITAWAJA MUSTIKA. PT
Alamat Pabrik : jalan sumberame gresik
Alamat Kantor : jalan kalianyar 5-a surabaya
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -

Produk : metal work, special engine and contract

106. Nama Perusahaan : PANASHIBA INDUSTRIES INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya manyar 155 manyar rejo manyar gresik
Alamat Kantor : jalan raya manyar 155 manyar rejo manyar gresik
Telepon : 031-3950551
Faximile : 031-3950556
E-mail : -
Produk : adaptor, blender, fan, juicer, mixer, motor friksi, telefon set

107. Nama Perusahaan : PANCA PUTERA MUMPUNI. PT
Alamat Pabrik : KIG jalan tri dharma no. 3 kav D14-22 gresik
Alamat Kantor : KIG jalan tri dharma no. 3 kav D14-22 gresik
Telepon : 031-3970609
Faximile : -
E-mail : -
Produk : roundbar & deformed

108. Nama Perusahaan : PANGESTU GUNA GLOVES. PT
Alamat Pabrik : jalan raya legundi krikilan driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan raya mastrip 21-a surabaya
Telepon : 031-8973905
Faximile : -
E-mail : sasmita@indosat.net.id
Produk : benang, kaos kaki, sarung tangan

109. Nama Perusahaan : PANGESTU SEGORO INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : tekstil indusri

110. Nama Perusahaan : PAMITA WAJA MUSTIKA. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : desa sumberame wringinanom gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : konstrction, steel industry

111. Nama Perusahaan : PARKINDO KARYA TRITAMA. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : parquet flooring industry

112. Nama Perusahaan : PATAL PANGESTU SEGORO. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan menganti 50 surabaya
Telepon : 031-7507773
Faximile : -
E-mail : -

Produk : spinning

113. Nama Perusahaan : PENGASIH JAYA. PT
Alamat Pabrik : jalan driyorejo KM 25 gresik
Alamat Kantor : jalan driyorejo KM 25 gresik
Telepon : 031-7507079
Faximile : 031-7591290
E-mail : -
Produk : kampas rem

114. Nama Perusahaan : PETRO JAYA BORAL PLASTERBOARD. PT
Alamat Pabrik : jalan moh. Yamin roomo manyar gresik
Alamat Kantor : jalan moh. Yamin roomo manyar gresik
Telepon : 031-3953759
Faximile : 031-3950444
E-mail : -
Produk : plaster board

115. Nama Perusahaan : PETRO OXO NUSANTARA. PT
Alamat Pabrik : jalan gubernur suryo KIG gresik
Alamat Kantor : HAGA bank jalan A. muis 28 jakarta
Telepon : 031-3973561
Faximile : -
E-mail : -
Produk : chemical industry (oktanol&butanol)

116. Nama Perusahaan : PETROCENTRAL. PT
Alamat Pabrik : jalan raya roomo gresik
Alamat Kantor : jalan raya roomo gresik
Telepon : 031-3981736
Faximile : 031-3982776
E-mail : -
Produk : STTP

117. Nama Perusahaan : PETROKIMIA GRESIK. PT (PERSERO)
Alamat Pabrik : jalan A.yani gresik
Alamat Kantor : jalan A.yani gresik
Telepon : 031-3982100
Faximile : 031-3981722
E-mail : -
Produk : ammonia, asam sulfat, asam fosfat, pupuk DAP,etc

118. Nama Perusahaan : PETROKIMIA KAYAKU. PT
Alamat Pabrik : jalan A.yani PO Box 107 gresik
Alamat Kantor : jalan A.yani PO Box 107 gresik
Telepon : 031-3981815
Faximile : 031-3981830
E-mail : info@petrokayaku.com
Produk : pestisida cair, pestisida padat, pestisida tepung, etc

119. Nama Perusahaan : PETRONIKA. PT
Alamat Pabrik : jalan moh. Yamin S.H ngipik PO Box 129 gresik
Alamat Kantor : jalan moh. Yamin S.H ngipik PO Box 129 gresik
Telepon : 031-3951956
Faximile : -
E-mail : petronika@telkom.net

Produk : dioctyl phthalate

120. Nama Perusahaan : PETROSIDA GRESIK. PT
Alamat Pabrik : jalan A. yani gresik
Alamat Kantor : jalan A.yani gresik
Telepon : 031-3981553
Faximile : -
E-mail : petrosida@rat.net.id
Produk :

121. Nama Perusahaan : PETROWIDADA. PT
Alamat Pabrik : jalan prof. Dr. Moch. Yamin, SH gresik
Alamat Kantor : jalan prof. Dr. Moch. Yamin, SH gresik
Telepon : 031-3951945
Faximile : 031-3951950
E-mail : sales_pwd@eterindo.com
Produk : maleic anhydride, phthalic anhydride

122. Nama Perusahaan : PLASMODERN INDUSTRI. PT
Alamat Pabrik : jalan raya legundi 76 krikilan gresik
Alamat Kantor : jalan raya legundi 76 krikilan gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : plastic industry

123. Nama Perusahaan : PLATINUM PLASTIC INDUSTRI. PT
Alamat Pabrik : jalan raya wringinanom gresik
Alamat Kantor : jalan raya wringinanom gresik
Telepon : 031-8973325/26
Faximile : -
E-mail : -
Produk : keramik lantai, keramik dinding

124. Nama Perusahaan : POLOSARI KEMASINDAH. PT
Alamat Pabrik : desa sekapuk sidayu KM 32 gresik
Alamat Kantor : desa sekapuk sidayu KM 32 gresik
Telepon : 031-3949792
Faximile : -
E-mail : log-PSKI@telkom.net
Produk : produksi iner linner, karung plastik

125. Nama Perusahaan : POLOWIJO GOSARI. PT
Alamat Pabrik : desa sekapuk kecamatan ujung pangkah gresik
Alamat Kantor : desa sekapuk kecamatan ujung pangkah gresik
Telepon : 031-3949777
Faximile : -
E-mail : fertilizer@polowijjo.com
Produk : dolomite, sulfomag granule, sulfomag powder, etc

126. Nama Perusahaan : PRAPANCA. CV
Alamat Pabrik : jalan Dr. wahidin sudiro husodo 91 gresik
Alamat Kantor : jalan Dr. wahidin sudiro husodo 91 gresik
Telepon : 031-3981071
Faximile : -
E-mail : -

Produk : es balok

127. Nama Perusahaan : PRIMA ELEKTRIK POWER. PT
Alamat Pabrik : desa sumengko wringinanom gresik
Alamat Kantor : desa sumengko wringinanom gresik
Telepon : 031-8988119
Faximile : 031-8982555
E-mail : -
Produk : listrik, steam

128. Nama Perusahaan : PUSPETINDO. PT
Alamat Pabrik : jalan jendral A. yani PO Box 176 gresik
Alamat Kantor : jalan jendral A. yani PO Box 176 gresik
Telepon : 031-3982111
Faximile : 031-3982105
E-mail : info@puspetindo.com
Produk : heat exchanger, steel structure, tank, tower

129. Nama Perusahaan : RHODIA MANYAR. PT
Alamat Pabrik : jalan raya sembayat KM 24 desa sukomulyo gresik
Alamat Kantor : jalan raya sembayat KM 24 desa sukomulyo gresik
Telepon : 031-3950388
Faximile : 031-3950388
E-mail : henriyanto@rhodiamanyar
Produk : emulsifier, bahan detergent (alkyle be)

130. Nama Perusahaan : SAETI BETON PRACETAK. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : jalan nias 140 surabaya
Telepon : 031-7590227
Faximile : -
E-mail : -
Produk : prestressed concrete

131. Nama Perusahaan : SAMATOR INTIPEROKSIDA. PT
Alamat Pabrik : jalan KIG raya utara K/12-20 gresik
Alamat Kantor : kawasan industri gresik jalan KIG raya utara K/12-20 gresik
Telepon : 031-3950911/12
Faximile : 031-3950910
E-mail : -
Produk : hydrogen peroksida

132. Nama Perusahaan : SAMATOR. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe KM 19 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan A. Yani 286 surabaya
Telepon : 031-7507050
Faximile : 031-7508323
E-mail : -
Produk : gas argon, gas nitrogen, gas oksigen, oksigen cair

133. Nama Perusahaan : SARANA KARYA UTAMA. PT
Alamat Pabrik : jalan tri dharma 8 gresik
Alamat Kantor : jalan taman kebon sirih II/7 jakarta
Telepon : 031-3981571
Faximile : -
E-mail : -

Produk : kemasan susu

134. Nama Perusahaan : SARANA PETROGRIP PERKASA. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : jalan P. Jayakarta no. 149A gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : gypsum board, gypsum plaster

135. Nama Perusahaan : SASMITA ABADI GLOVES. PT
Alamat Pabrik : jalan raya krikilan KM 28 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan raya mastrip 21A surabaya
Telepon : 031-759205
Faximile : 031-7507470
E-mail : -
Produk : benang, kaos tangan

136. Nama Perusahaan : SECMA ENERGY CELL. PT
Alamat Pabrik : jalan krikilan 60 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan krikilan 60 driyorejo gresik
Telepon : 031-7507517
Faximile : -
E-mail : -
Produk : baterai kering R.6

137. Nama Perusahaan : SEMARINDO. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe KM 19 gresik
Alamat Kantor : jalan raya bambe KM 19 gresik
Telepon : 031-7507031
Faximile : 031-7507031
E-mail : -
Produk : besi, kayu

138. Nama Perusahaan : SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK. PT
Alamat Pabrik : jalan veteran gresik
Alamat Kantor : jalan veteran 1 po box 103 gresik
Telepon : 031-3981731/3
Faximile : 031-3983209
E-mail : -
Produk : cement industry, Portland cement industry, semen Portland

139. Nama Perusahaan : SEMESTA RAYA ABADI JAYA. PT
Alamat Pabrik : desa cangkir driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan pasar terang 18 LJ kalimati surabaya
Telepon : 031-7507496
Faximile : 031-7590358
E-mail : -
Produk : melamine industry, plastic good industry

140. Nama Perusahaan : SETIALIM GUNUNGSARI. PT
Alamat Pabrik : jalan raya cangkir 388 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan raya cangkir 388 driyorejo gresik
Telepon : 031-7507113
Faximile : 031-7507115
E-mail : -

Produk :

141. Nama Perusahaan : SHCP INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya manyar 151 KM 26 gresik
Alamat Kantor : jalan raya manyar 151 KM 26 gresik
Telepon : 031-3950477/8
Faximile : -
E-mail : -
Produk : unsaturated polyster resin

142. Nama Perusahaan : SIAM MASPION TERMINAL. PT
Alamat Pabrik : KIM manyar disomukti gresik
Alamat Kantor : KIM manyar disomukti gresik
Telepon : 031-3952957
Faximile : 031-3951590
E-mail : smtjetty@rad.net.id
Produk : jasa bongkar muat curah, dermaga kilang curah cair

143. Nama Perusahaan : SINAR BERLIAN CHEMINDO. PT
Alamat Pabrik : desa cangkir driyorejo gresik
Alamat Kantor : desa cangkir driyorejo gresik
Telepon : 031-7507057
Faximile : -
E-mail : -
Produk : zat penjernih minyak/zincox

144. Nama Perusahaan : SMELTING. PT
Alamat Pabrik : jalan roomo manyar gresik
Alamat Kantor : plasa 89 lt. 4 jalan rasuna said kav. X-7 no. 6 jakarta
Telepon : 021-52229808
Faximile : 021-52229615
E-mail : dukut@mmc.co.id
Produk : anode smile, copper cathode,copper slade, copper telluride

145. Nama Perusahaan : SUMBER MAS INDAH PLYWOOD. PT
Alamat Pabrik : jalan kapten darmo sugondo gresik
Alamat Kantor : jalan kapten darmo sugondo gresik
Telepon : 031-3981511/031-5341436
Faximile : -
E-mail : -
Produk : kayu olahan, plywood, polyster, swan timber

146. Nama Perusahaan : SUMBER SANTOSO GOSARI. PT
Alamat Pabrik : desa sekapuk RT 01 RW 01 ujungpangkah gresik
Alamat Kantor : desa sekapuk RT 01 RW 01 ujungpangkah gresik
Telepon : 031-3999777
Faximile : -
E-mail : -
Produk : natural chemicals industry

147. Nama Perusahaan : SUMBER SOFUE FANCY. PT
Alamat Pabrik : jalan darmo sugondo gresik
Alamat Kantor : jalan tanjung sadari 23 surabaya
Telepon : 031-3984027
Faximile : -
E-mail : -

Produk : fancy floor (lantai hias)

148. Nama Perusahaan : SUN ELECTRONICS. PT
Alamat Pabrik : KIG jalan tridarma 3 kav C-7 gresik
Alamat Kantor : jalan ikan mujair 16 surabaya
Telepon : 031-3984960
Faximile : -
E-mail : -
Produk : electronic industry

149. Nama Perusahaan : SUN LESTARI INTERNATIONAL. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : jalan tembaan 42 atas surabaya
Telepon : 031-7664798
Faximile : -
E-mail : -
Produk : sport shoes industry

150. Nama Perusahaan : SUNG WOOD INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono gg. XI prambangan gresik
Alamat Kantor : jalan mayjen sungkono gg. XI prambangan gresik
Telepon : 031-3970301
Faximile : -
E-mail : -
Produk : kayu

151. Nama Perusahaan : SUPER MEGA GLOVES. PT
Alamat Pabrik : desa wringinanom KM 33 gresik
Alamat Kantor : desa wringinanom KM 33 gresik
Telepon : 031-38975369
Faximile : -
E-mail : -
Produk :

152. Nama Perusahaan : SURYA INDAH WOOD INDUSTRIES. PT
Alamat Pabrik : desa tanjungan driyorejo gresik
Alamat Kantor : desa tanjungan driyorejo gresik
Telepon : 031-7507208
Faximile : 031-7507184
E-mail : -
Produk : ceiling panel, counter board, flooring

153. Nama Perusahaan : SURABAYA ACETYLENE BAMBE. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe gresik
Alamat Kantor : jalan raya bambe gresik
Telepon : 031-707935
Faximile : 031-707935
E-mail : -
Produk : gas acetylene

154. Nama Perusahaan : SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP & KERTAS TBK. PT
Alamat Pabrik : jalan driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan kedung doro 60 gresik
Telepon : 031-5482003
Faximile : 031-5482039/40

E-mail : bing@suryakertas.com
Produk : kertas budaya, duplex, manila board, kertas koran

155. Nama Perusahaan : SURABAYA MEKABOX. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe driyorejo KM 18 gresik
Alamat Kantor : jalan raya bambe driyorejo KM 18 gresik
Telepon : 031-7507266
Faximile : 031-7507935
E-mail : -
Produk : paper and carton box industri

156. Nama Perusahaan : SURABAYA WIRE. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe no. 88 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan raya bambe no. 88 driyorejo gresik
Telepon : 031-7507081/83
Faximile : 031-7507358
E-mail : -
Produk : kawat potong, bendrat, paku, kawat paku

157. Nama Perusahaan : SURYA ANDALAN MAKMUR. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe driyorejo 88 gresik
Alamat Kantor : jalan kedungdoro 62-64 surabaya
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : active carbon industry

158. Nama Perusahaan : SURYA PLASTINDO. PT
Alamat Pabrik : jalan raya krikilan KM 28 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan raya krikilan KM 28 driyorejo gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : sarung plastik

159. Nama Perusahaan : SURYA SARANA MARINA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya sukomulyo KM 24 manyar gresik
Alamat Kantor : jalan kalisosok kidul 4 surabaya
Telepon : 031-7507081
Faximile : 031-7507935
E-mail : -
Produk : dermaga tambatan

160. Nama Perusahaan : TAIYO ELECTRIC INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe KM 19.3 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan raya bambe KM 19.3 driyorejo gresik
Telepon : 031-3952935/7
Faximile : -
E-mail : -
Produk : electric genzet

161. Nama Perusahaan : THE MASTER STEEL. PT
Alamat Pabrik : KIM desa sukomulyo manyar gresik
Alamat Kantor : KIM desa sukomulyo manyar gresik
Telepon : 031-3952935
Faximile : -
E-mail : -

Produk : besi beton, billet

162. Nama Perusahaan : TIMUR MEGAH STEEL. PT
Alamat Pabrik : desa cangkir driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan embong kenongo 60 surabaya
Telepon : 031-8507405
Faximile : -
E-mail : -
Produk : mur dan baut

163. Nama Perusahaan : TIRTA MAHAKAM PLYWOOD INDUSTRI TBK.
Alamat Pabrik : jalan raya roomo 387 sekar sore manyar gresik
Alamat Kantor : jalan raya roomo 387 sekar sore manyar gresik
Telepon : 031-3956566/68
Faximile : -
E-mail : -
Produk : flooring

164. Nama Perusahaan : TJAKRINDO MAS. PT
Alamat Pabrik : jalan raya kepatihan 168-A menganti gresik
Alamat Kantor : jalan raya kepatihan 168-A menganti gresik
Telepon : 031-7992479/80
Faximile : 031-791555
E-mail : -
Produk : bogel, box listrik, meja dan almari

165. Nama Perusahaan : TOPPAC PURNA CIPTA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya sukomulyo KM 24 manyar gresik
Alamat Kantor : jalan raya sukomulyo KM 24 manyar gresik
Telepon : 031-3951640
Faximile : 031-3951087
E-mail : -
Produk : gypsum, poly aluminium chloride

166. Nama Perusahaan : TPC INDO PLASTIC & CHEMICAL. PT
Alamat Pabrik : KIM manyar sidomulti gresik
Alamat Kantor : KIM manyar sidomulti gresik
Telepon : 031-3952945
Faximile : 031-3952944
E-mail : -
Produk : PVC

167. Nama Perusahaan : TRI PUTRA JAYA. PT
Alamat Pabrik : desa bambe driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan baliwerti no. 94 surabaya
Telepon : 031-9815447/76
Faximile : -
E-mail : -
Produk : pipa baja, profil, slitting, steel sheet industry

168. Nama Perusahaan : TRI RATNA DIESEL IND. PT
Alamat Pabrik : desa bambe driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan slompretan 16-18 surabaya
Telepon : 031-7507122
Faximile : 031-7507596
E-mail : -

Produk : diesel engine industry, suku cadang roda empat

169. Nama Perusahaan : TRIETRA SURYA DINAMIKA. PT
Alamat Pabrik : jalan desa iker-iker geget cerme gresik
Alamat Kantor : jalan desa iker-iker geget cerme gresik
Telepon : 031-3880183/399
Faximile : -
E-mail : -
Produk : kayu olahan

170. Nama Perusahaan : TUNGGAL YUDHI SAWMILL/DHARMA SATYA
Alamat Pabrik : jalan kapten darmo sugondo karang kiring
Alamat Kantor : jalan kapten darmo sugondo karang kiring
Telepon : 031-3981579
Faximile : -
E-mail : -
Produk : ceramic floor tile

171. Nama Perusahaan : UNITED AIR PRODUCT. PT
Alamat Pabrik : KIM jalan alpha Maspion lot L-2 gresik
Alamat Kantor : sapta mulia lt. 4 kav. Or 3-B pulogadung
Telepon : 021-4615818
Faximile : 021-4615818
E-mail : -
Produk : nitrogen, argon, oxygen industry

172. Nama Perusahaan : UBIN KIMAS MUTIARA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan KH Wachid Hasyim 154 surabaya
Telepon : 031-762581/88
Faximile : -
E-mail : -
Produk : ceramic floor tile

173. Nama Perusahaan : VARIA DWI TUNGGAL GEMILANG. PT
Alamat Pabrik : desa cangkir driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan kayon 12 surabaya
Telepon : 031-5460702
Faximile : -
E-mail : -
Produk : steel industry

174. Nama Perusahaan : WAHANA KARYA GEMILANG. PT
Alamat Pabrik : jalan raya banyutami KM 10 no. 8 manyar gresik
Alamat Kantor : jalan raya banyutami KM 10 no. 8 manyar gresik
Telepon : 031-7310039
Faximile : -
E-mail : -
Produk : garam beryodium

175. Nama Perusahaan : WANA PERSADA LESTARI. PT
Alamat Pabrik : jalan jendral basuki rahmad 16 gresik
Alamat Kantor : jalan jendral basuki rahmad 16 gresik
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -

Produk : kayu olahan

176. Nama Perusahaan : WANDRIA KENCANA ALAM. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe KM 18 gresik
Alamat Kantor : jalan raya bambe KM 18 gresik
Telepon : 031-7507204
Faximile : 031-7507268
E-mail : -
Produk : plastic printing

177. Nama Perusahaan : WARNAMATA CEMERLANG. PT
Alamat Pabrik : jalan raya sumengko KM 31.6 wringin anom gresik
Alamat Kantor : jalan raya sumengko KM 31.6 wringin anom gresik
Telepon : 031-8978555
Faximile : -
E-mail : -
Produk : cat, pernis, lak, thinner

178. Nama Perusahaan : WEILBURGER COATINGS INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : KIM desa sukomulyo manyar gresik
Alamat Kantor : jalan kembang jepun 38-40 surabaya
Telepon : 031-3530333
Faximile : 031-3533218
E-mail : weilburger_ina@indalcorp
Produk : paint/coatings

179. Nama Perusahaan : WENANG SAKTI. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono 14 gresik
Alamat Kantor : jalan rajawali 14 surabaya
Telepon : 031-3982301
Faximile : -
E-mail : -
Produk : kayu olahan

180. Nama Perusahaan : WHITE OIL NUSANTARA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya sukomulyo KM 24 manyar gresik
Alamat Kantor : jalan raya sukomulyo KM 24 manyar gresik
Telepon : 031-3958686
Faximile : 031-3957887
E-mail : -
Produk : white oil, Ba/Na petroleum

181. Nama Perusahaan : WIHARTA KARYA AGUNG. PT
Alamat Pabrik : jalan noto prajitno37 kebomas gresik
Alamat Kantor : jalan P. Jayakarta 44 AA jakarta
Telepon : 031-3982897
Faximile : -
E-mail : -
Produk : plastic bags/container

182. Nama Perusahaan : WIJAYA INDONESIA MAKMUR. PT
Alamat Pabrik : jalan raya bambe driyorejo
Alamat Kantor : jalan raya bambe driyorejo
Telepon : 031-7507021
Faximile : 031-7508088
E-mail : -

Produk : sepeda

183. Nama Perusahaan : WINGS SURYA. PT
Alamat Pabrik : jalan raya driyorejo KM 22.9 gresik
Alamat Kantor : jalan kalisosok kidul 2 surabaya
Telepon : 031-5320220
Faximile : 031-5325924
E-mail : -
Produk : ABS, detergent crem, NLES, purified glycerin, sabun mandi

184. Nama Perusahaan : WIRA ADHI PERKASA. PT
Alamat Pabrik : gresik
Alamat Kantor : jalan bukit kencana sari H/9 surabaya
Telepon : -
Faximile : -
E-mail : -
Produk : sport shoes industry

185. Nama Perusahaan : WIRA UTAMA INDUSTRI. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono 15 gresik
Alamat Kantor : jalan mayjen sungkono 15 gresik
Telepon : 031-3982268
Faximile : -
E-mail : -
Produk : kuningan batangan,copper plate industry

186. Nama Perusahaan : WISMA RAYA AYAMAS. PT
Alamat Pabrik : kepatihan village menganti gresik
Alamat Kantor : jalan veteran no. 9 gresik
Telepon : 031-419590
Faximile : -
E-mail : -
Produk : poultry breeding

187. Nama Perusahaan : WOODTECH CHENDRAMAS. PT
Alamat Pabrik : jalan semeru 57 bambe gresik
Alamat Kantor : jalan semeru 57 bambe gresik
Telepon : 031-7663320/21
Faximile : 031-7664447
E-mail : -
Produk : dowel&komponen mebel, KD timber, mebel kayu, etc

188. Nama Perusahaan : YENFEI INDONESIA. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono 22 gresik
Alamat Kantor : jalan mayjen sungkono 22 gresik
Telepon : 031-3987951
Faximile : -
E-mail : -
Produk : daun pintu, kusen, lantai kayu, lis, pegangan tangan

189. Nama Perusahaan : YUDISTIRA MULTI ABADI. PT
Alamat Pabrik : jalan mayjen sungkono gresik
Alamat Kantor : jalan mayjen sungkono gresik
Telepon : 031-3982850
Faximile : -
E-mail : -

Produk : kayu olahan

190. Nama Perusahaan : ZENSEI INDONESIA
Alamat Pabrik : jalan raya tenaru 99 driyorejo gresik
Alamat Kantor : jalan raya tenaru 99 driyorejo gresik
Telepon : 031-7506000
Faximile : 031-7506000
E-mail : -
Produk : pampers bayi,popok bayi (diaper)